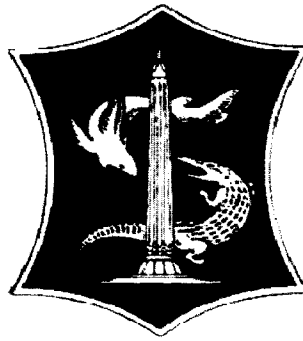
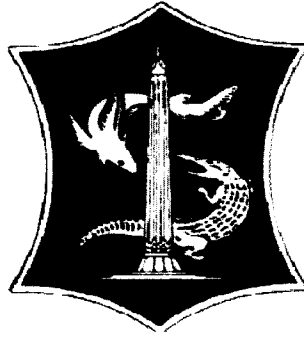


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN
BERMOTOR**



**Bidang Pengendalian Operasional
Dinas Perhubungan Kota Surabaya**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN
BERMOTOR**



TIM PENYUSUN/NARA SUMBER :

1. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

2. Indria Wahyuni, S.H., LL.M.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin pesat, menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan lingkungan khususnya pencemaran udara. Disisi lain, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, dikarenakan lingkungan yang sehat merupakan salah satu hak warga negara Indonesia, sebagaimana diamahkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan *lingkungan hidup yang baik dan sehat* serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mengontrol tingkat pencemaran udara.

Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan dan kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta mengalami pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Tingkat pertumbuhan ekonomi tampak pada peningkatan jumlah kendaraan yang berada di jalan. Oleh karenanya pemerintah kota Surabaya berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengontrol jumlah emisi demi mengurangi angka polusi di Kota Surabaya. Kewenangan pemerintah kota Surabaya untuk membuat kebijakan tersebut diperoleh berdasarkan otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang secara atribusi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Guna mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak masyarakat, pemerintah diberikan

kewenangan berupa sarana untuk mengatur masyarakat, diantaranya dengan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan (regelling) dalam mengatur mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, maka pemerintah kota Surabaya memandang perlu untuk adanya standarisasi yang dapat memastikan kualitas dari suatu kendaraan, dimana kendaraan yang beroperasi di jalan, baik kendaraan pribadi, maupun angkutan umum, dan kendaraan jenis besar lainnya, dapat memiliki standarisasi kualitas emisi buangan. Dengan memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di Surabaya memiliki emisi buang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, secara tidak langsung maka pemerintah kota Surabaya dapat mengontrol tingkat polusi di kota Surabaya. Output yang diharapkan dari langkah ini yaitu berkurangnya polusi, sehingga akan menambah kenyamanan hidup masyarakat kota Surabaya dan dalam jangka panjang dapat mewujudkan hak masyarakat kota Surabaya untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Secara umum pemerintah kota Surabaya telah menyusun program aksi dengan target menurunkan emisi sumber polusi yang berasal dari sumber yang bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak / tetap (industri, rumah tangga). Berdasarkan hasil pelaksanaan uji emisi selama ini, secara umum untuk kendaraan jenis bahan bakar bensin jenis roda empat (R4) angka kelulusan rata-rata diatas 95%, untuk kendaraan jenis bahan bakar Solar angka kelulusan rata-rata masih kurang dari 70% sedangkan untuk roda dua (R2) (bensin) juga masih relatif cukup baik tingkat kelulusannya karena nilai ambang batasnya juga berbeda”.

Temuan atas banyaknya pelanggaran batas emisi oleh kendaraan pribadi, dan fakta bahwa polusi dari transportasi menyumbang cukup signifikan dalam polusi perkotaan. Saat ini proses pemeriksaan kualitas emisi kendaraan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam bentuk Uji Emisi. Ketentuan ini berlaku bagi setiap kendaraan angkutan umum, kendaraan pengangkut barang (truk). Sedangkan khusus untuk kendaraan pribadi belum dilakukan uji emisi. Mengingat jumlah pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin pesat, maka perlu dilakukan

langkah-langkah pengontrolan bagi emisi kendaraan pribadi agar sesuai dengan standar. Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah melakukan pembinaan kepada Bengkel-bengkel Umum yang telah memiliki alat dan kemampuan untuk melakukan uji emisi, untuk melakukan uji emisi kepada kendaraan umum.

Dengan pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi dan tingkat kebutuhan masyarakat akan kondisi kendaraan yang prima, maka pertumbuhan bengkel kendaraan (baik bengkel mobil maupun bengkel sepeda motor) di Surabaya sangat tinggi. Dalam rangka memastikan bentuk-bentuk pengawasan dan pembinaan yang dapat dilakukan pemerintah kota Surabaya (dalam hal ini Dinas Pehubungan Kota Surabaya), serta melakukan seleksi bengkel-bengkel mana yang dapat menjadi mitra dari pemerintah kota Surabaya untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor milik pribadi. Untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan maka perlu diatur klasifikasi bengkel umum kendaraan sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 551/MPP/Kep/10/1999 dan No. 191/MPP/Kep/6/2001. Penentuan klasifikasi kendaraan itu akan dilaksanakan oleh Lembaga Surveyor yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka pemerintah kota Surabaya memandang perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel, sebagai dasar legalitas kewenangan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap pertumbuhan bengkel yang ada di Surabaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan teori tentang keabsahan tindak pemerintah dalam melakukan tindakan, khususnya dalam membentuk Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel**, pembuatan Naskah Akademik ini menggunakan batasan-batasan pemikiran yang terbagi atas beberapa identifikasi masalah, antara lain :

1. Kewenangan pemerintah daerah terhadap pengaturan penyelenggaraan bengkel.
2. Instrument pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengaturan penyelenggaraan bengkel tersebut.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** adalah menentukan kebijakan hukum tentang legalitas kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan bengkel dan memastikan bahwa bengkel-bengkel yang beroperasi di wilayah Surabaya telah memenuhi standar untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa bengkel. Peraturan daerah ini juga akan menganalisa instrument hukum yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan pertumbuhan bengkel di wilayah kota Surabaya. Dengan melakukan pengendalian, maka Pemerintah Kota akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel-bengkel yang beroperasi di wilayah kota Surabaya. Pengaturan ini penting demi kenyamanan masyarakat dan mengurangi angka polusi di kota Surabaya, yang pada akhirnya dapat menunjang perwujudan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** adalah :

- Mengidentifikasi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengendalian penyelenggaraan bengkel;
- Sebagai legitimasi atau dasar yuridis bagi tindakan hukum Dinas Perhubungan dalam menerapkan instrument perizinan pengendalian penyelenggaraan bengkel.
- Memberikan kepastian hukum atas prosedur perizinan penyelenggaraan bengkel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai

dengan definisi tersebut naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian naskah akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah sebagai sebuah hukum (aturan) merupakan salah satu sarana pembaharuan bagi pembangunan masyarakat, sehingga pembuatan peraturan daerah yang baik dan dapat diimplementasikan di masyarakat akan menjadi alat pendidikan bagi masyarakat mengenai bagaimana memelihara ketertiban¹. Sebuah hukum yang baik harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk memelihara ketertiban, namun juga dapat memberikan ruang bagi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada masyarakat dan bukan sebaliknya. **Peraturan daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel** berfungsi untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat atas tersedianya bengkel yang berkualitas dan dapat memastikan bahwa kendaraan bermotor yang melakukan perawatan dan perbaikan di bengkel tersebut telah memenuhi persyaratan ambang batas teknis dan laik jalan, sehingga pada saatnya nanti tingkat polusi lebih terpantau untuk dapat diturunkan. Dengan kendaraan yang laik jalan, maka angka kecelakaan lalu lintas akibat tidak laiknya kendaraan dapat ditekan.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, khususnya tentang ketentuan pengendalian penyelenggaraan bengkel di kota Surabaya melalui instrument perizinan, dianalisa untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan daerah (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, h 74.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi permasalahan terhadap kondisi kepadatan jalan di Kota Surabaya, termasuk jumlah pertumbuhan kendaraan, jumlah pertumbuhan jalan, tingkat polusi di kota Surabaya, jumlah bengkel yang beroperasi di wilayah kota Surabaya;
- b. inventarisasi bahan hukum berkait dengan kewenangan Pemerintah Kota dalam menetapkan izin sebagai instrumen pengendalian penyelenggaraan bengkel;
- c. sistematisasi bahan hukum;
- d. analisis bahan hukum; dan
- e. perancangan dan penulisan

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan tingginya pertumbuhan bengkel di kota Surabaya, dan kemampuan bengkel untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor agar memenuhi ambang batass teknis dan laik jalan, serta kemampuan bengkel untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraan pribadi yang melakukan perawatan di bengkelnya. Kemampuan bengkel untuk melakukan uji emisi akan semakin memastikan bahwa kendaraan bermotor yang dirawat di bengkel tersebut telah laik jalan, dimana emisi gas buangnya sudah sesuai standar.

Untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan bengkel tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap inventarisasi bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan relevan mengenai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian penyelenggaraan bengkel melalui instrument hukum perizinan.

Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan yang ada. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang

mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap urgensi pengaturan hukum pengendalian penyelenggaraan bengkel dan instrument hukum yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian tersebut, sebagai dasar kewenangan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya guna menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu: 1). tahap konseptualisasi, 2) tahap sosialisasi dan konsultasi publik, dan 3) tahap proses politik dan penetapan.

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel**. Proses konseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli dan forum diskusi terarah.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** melalui diskusi yang dihadiri oleh *stakeholder*. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *technical assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel**. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui oleh DPRD Kota Surabaya bersama dengan Walikota Surabaya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB II

TELAAH AKADEMIK

2.1 Otonomi dan Kewenangan Daerah untuk melakukan pengendalian

Otonomi daerah yang diimplementasikan di Indonesia melahirkan suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri. **Bagir Manan** menegaskan bahwa Otonomi bukan hanya sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi Negara (*administratiefrechtelijk*)²

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dirubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan lebih menitikberatkan pada konsep negara kesatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat *dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Sedangkan pengertian daerah otonom dituangkan dalam Pasal 1 angka 12 UU 23/2014 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³. Sesuai dengan definisi tersebut, di dalam suatu otonomi daerah terdapat beberapa unsur yang penting, antara lain:

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi hukum FH UII Yogyakarta, 2005, 24.

³ Definisi ini tidak mengalami perubahan dari definisi daerah otonom yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

- a. Pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom
- b. Kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
- c. Guna kepentingan masyarakat lokal

Berkaitan dengan pemberian otonomi tersebut, kewenangan yang diberikan haruslah berada dalam **koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah melahirkan sistem desentralisasi yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi tertuang dalam Pasal 18 amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang *diatur dengan Undang-undang*.
- (2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konsep desentralisasi, terdapat beberapa kewenangan pusat yang dilimpahkan kepada daerah dalam bentuk pendelegasian wewenang pusat ke daerah. Hal ini diungkapkan oleh **Seerden dan Stroink** : *"in a decentralized state, some power is delegated to public authorities or agencies that have legal personality them selves.... They are self-governing"*⁴.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerrintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur lebih lanjut dalam bentuk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Hal ini berubah dalam UU 23/2014 dimana pembagian kewenangan tersebut diatur dalam lampiran UU 23/2014.

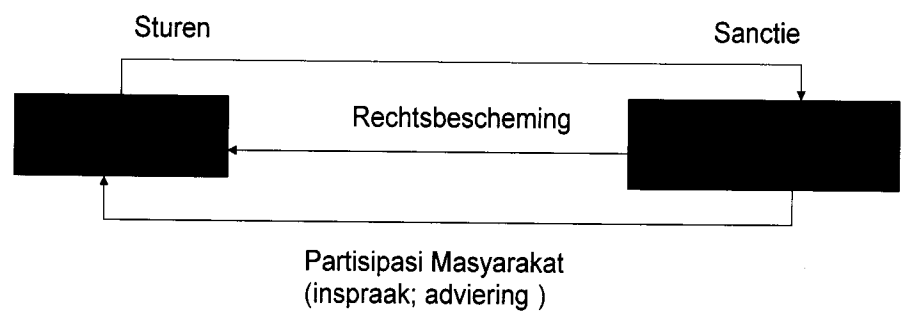
⁴ Rene Seerden and Frits Stroink, *Administrative law of the European union, its member states and the United States: a comparative analysis*, Intersentia, 15

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau punggutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka melakukan pemenuhan hak dasar masyarakat tersebut dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian masyarakat (*sturen*) dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat, dimana pemenuhan hak seseorang tidak boleh melanggar terpenuhinya hak orang lain. Kewenangan pengendalian (*sturen*) dapat dilakukan melalui sarana *regelling* (peraturan), *vergunningen* (izin) dan *het plan* (rencana).

2.2. Izin Sebagai Sarana Pengendalian

Keberadaan kewenangan *sturen*, khususnya *Vergunningen* (izin) digunakan instrumen untuk mengendalikan suatu kegiatan, sehingga pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Peran *sturen* dalam pengendalian masyarakat tampak pada pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah bertindak selaku organ yang memiliki kewenangan dan masyarakat selaku yang diperintah, hal ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Merujuk pada bagan tersebut diatas, secara teoritis, dalam perspektif hukum administrasi, ruang lingkup hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat meliputi:

- Sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat (*sturen*);
- Mengatur cara-cara partisipasi masyarakat dalam proses pengaturan & pengendalian masyarakat;
- Perlindungan hukum bagi masyarakat;
- Menetapkan norma-norma fundamental bagi pemerintah untuk pemerintahan yang baik.

Penerapan norma-norma fundamental bagi pemerintah untuk pemerintahan yang baik, terkait dengan *Rechmatigheid Toetsting* (pengujian). Ada 2 (dua) tolak ukur bagi pengujian tersebut, yaitu Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal ini juga terkait dengan konsep asas Legalitas, dimana setiap tindak pemerintahan harus memenuhi persyaratan legalitas substansial yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.⁵ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Sehingga izin juga merupakan instrument yang biasa dipakai di dalam bidang Hukum Administrasi yang dimaksudkan untuk

⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 2 dikutip dari N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge, *Inleiding Vergunningen recht*, Utrecht, 1994.

mempengaruhi para warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.⁶ Hal ini sesuai dengan motivasi untuk menggunakan sistem izin adalah :

- Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan;
- Mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya: izin-izin lingkungan);
- Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya: izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);
- Hendak membagi benda-benda yang sedikit (misalnya: izin penghuni di daerah pada penduduk);
- Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "Drank-en Horecawet" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).⁷

Izin pada prinsipnya adalah suatu hak, namun pelaksanaan hak tersebut perlu dikendalikan agar tidak mengurangi hak orang lain, oleh karena itu perlu ada pengaturan perizinan dalam suatu produk hukum. Karena pada prinsipnya izin itu adalah suatu hak, maka produk hukum yang dapat mengatur masalah perizinan adalah produk hukum yang mendapat persetujuan dari wakil rakyat (DPR atau DPRD) sebagai kristalisasi dari persetujuan rakyat.

Dalam pembentukan aturan hukum (undang-undang sampai peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) pada dasarnya adalah merancang sebuah norma (pedoman tingkah laku) dalam perundang-undangan. Ajaran umum tentang bagaimana merumuskan norma dalam aturan hukum dikemukakan oleh Bruggink, bahwa penggolongan umum norma/kaidah perilaku adalah sebagai berikut:

- a. Perintah (*gebond*), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
- b. Larangan (*verbond*), ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- c. Pembebasan (*vrijstelling, dispensasi*), ini adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan;

⁶ Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004, h. 1

⁷ Philipus M Hadjon, *op.cit*, h. 1.

- d. Izin (*toestemming, permissi*), ini adalah perbolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.⁸

Sesuai dengan ajaran umum tentang perumusan norma/kaidah hukum, maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan harus memuat hal-hal yang meliputi :

- a. Norma kewenangan, yaitu norma yang memuat tentang keabsahan pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menetapkan izin.

Norma kewenangan yang diatur dalam peraturan meliputi :

- Instansi/lembaga yang berwenang menetapkan izin;
- Prosedur perolehan izin;
- Substansi kegiatan yang wajib mendapatkan izin

- b. Norma perilaku, yaitu kaidah hukum yang dilakukan oleh pemegang peran atau oran/masyarakat yang wajib menjalankan peraturan. Norma perilaku yang dimuat dalam peraturan meliputi:

- perintah yang berisi kewajiban bagi pemegang izin untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izin;
- larangan yang berisi kewajiban bagi pemegang peran untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang;
- dispensasi yang berisi pembolehan khusus bagi pemegang izin untuk tidak melakukan perintah yang terdapat dalam ketentuan, persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izi;
- izin yang berisi perbolehan khusus bagi pemegang peran (orang/masyarakat) untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

- c. Pengaturan penegakan hukum bagi pelanggaran norma larangan dan norma perintah yang diatur dalam peraturan tentang izin.

⁸ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, terjemahan Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, h. 100.

2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan Bengkel di Kota Surabaya saat ini

Keberadaan bengkel di Surabaya saat ini tumbuh dengan pesat, namun sampai saat ini Surabaya belum mempunyai aturan hukum (Peraturan Daerah) yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan bengkel di Kota Surabaya. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan jumlah bengkel yang tidak terkendali, yang dipicu dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor pribadi yang ada di Kota Surabaya, baik berupa sepeda motor maupun mobil. Kota Surabaya telah mengatur tentang emisi gas buang melalui Perda Pengendalian Pencemaran Udara, namun dalam perda ini sama sekali tidak mengatur mengenai bagaimana upaya mengendalikan pencemaran udara dengan melibatkan peran aktif dari bengkel.

Banyaknya jumlah bengkel dan data yang kurang akurat mengenai pertumbuhan bengkel-bengkel baru mengakibatkan Pemerintah Kota Surabaya (dalam hal ini Disnas Perhubungan Kota Surabaya) kesulitan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap standar dan kualitas peralatan dan pelayanan yang disediakan di bengkel. Ada bengkel yang bagus dan mempunyai fasilitas yang lengkap untuk merawat dan memperbaiki kendaraan, namun banyak juga bengkel yang hanya mempunyai peralatan seadanya.

Peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah masyarakat di Kota Surabaya yang masih kurang seimbang dengan pertumbuhan jumlah jalan, mengakibatkan angka polusi di Kota Surabaya semakin hari menunjukkan kondisi yang rawan, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat untuk dapat mengurangi jumlah polusi kendaraan tersebut. Saat ini upaya pengendalian polusi dilakukan dengan mekanisme uji emisi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya sesuai dengan kewenangannya, namun hal tersebut hanya berlaku untuk kendaraan angkut (angkutan umum) dan kendaraan besar, sedangkan tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi untuk mengecek kondisi kendaraannya apakah masih laik jalan atau tidak melalui uji emisi. Sehingga kendaraan bermotor pribadi dapat bebas beraktivitas di jalan-jalan Kota Surabaya tanpa harus memastikan bahwa kendaraannya tersebut layak untuk di jalan. Ketiadaan aturan hukum yang memberikan kewajiban bagi setiap kendaraan untuk menguji emisi kendaraannya dan memastikan kondisi kendaraan yang prima

berakibat negatif di jalan, semisal polusi berlebih dari knalpot kendaraan yang berpotensi mengganggu pernafasan dan kesehatan manusia.

Beranjak dari pemikiran tersebut, Pemerintah Kota Surabaya perlu menerapkan terobosan kebijakan dalam hal pengendalian bengkel, guna menjamin standarisasi kualitas bengkel, sekaligus bekerjasama dengan bengkel untuk melakukan pelayanan uji emisi terhadap kendaraan pribadi, sehingga setiap kendaraan pribadi di Kota Surabaya dapat memenuhi standar laik jalan sekaligus mengurangi angka emisi buangan di kota Surabaya dan mengendalikan pencemaran udara.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Bengkel

Rancangan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel**, khususnya akan mengatur kewenangan pemerintah kota Surabaya dalam menerbitkan izin untuk pengaturan penyelenggaraan bengkel. Izin tersebut akan berfungsi sebagai sarana pengendalian termasuk sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan jumlah bengkel di Kota Surabaya beserta kualitas pelayanan bengkel tersebut. Pada rancangan peraturan daerah akan diatur mengenai:

- a. Klasifikasi atau penggolongan dari Bengkel berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bengkel tersebut dalam melakukan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan;
- b. Fungsi dari klasifikasi tersebut dalam kaitannya dengan melibatkan bengkel untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraan pribadi;
- c. Hak dan kewajiban dari pemegang izin;
- d. Masa berlaku izin;
- e. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap bengkel-bengkel yang ada di Surabaya;
- f. Pembinaan dan pelatihan terhadap bengkel-bengkel yang dinyatakan mampu untuk melakukan uji emisi;
- g. Sertifikasi bengkel;
- h. Peran serta masyarakat;

- i. Sanksi bagi bengkel yang mengeluarkan sertifikat uji emisi terhadap suatu kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya.

Dasar dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan bengkel melalui instrument Izin penyelenggaraan bengkel telah diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang menyatakan “Penyelenggaraan bengkel umum harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”. **Ketentuan ini memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menerapkan instrument perizinan dalam penyelenggaraan bengkel.**

Izin Penyelenggaraan Bengkel, merupakan izin yang tidak dapat dikenai retribusi, dikarenakan izin ini tidak termasuk dalam kategori izin yang dapat dikenai retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya Rancangan Peraturan daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** ini, diharapkan akan berimplikasi pada pendataan jumlah bengkel yang ada di kota Surabaya beserta klasifikasi bengkel tersebut sehingga memudahkan Pemerintah Kota Surabaya (dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bengkel. Sehingga mendorong bengkel untuk selalu meningkatkan kualitas sarana prasarana maupun layanannya. Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan memberikan ruang bagi bengkel untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan uji emisi bagi setiap kendaraan pribadi yang mereka layani pengecekan dan perawatannya. Mendatang dengan semakin banyaknya bengkel yang memiliki kemampuan dalam melakukan uji emisi akan semakin banyak juga kendaraan pribadi yang lolos uji emisi dan layak untuk di jalan. Secara tidak langsung keberadaan rancangan peraturan daerah ini akan berdampak positif bagi pengendalian pencemaran udara di kota Surabaya.

Substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan memberikan **edukasi** bagi masyarakat agar secara sadar membawa kendaraan pribadi mereka secara berkala untuk dicekkan uji emisi di bengkel-bengkel yang dapat melakukan uji emisi tersebut. Tentunya untuk mencapai output yang maksimal dari peraturan daerah ini akan membutuhkan waktu, namun mendatang diharapkan setiap penduduk kota Surabaya akan dengan penuh kesadaran untuk menguji emisi kendaraannya secara berkala.

Hadirnya rancangan peraturan daerah ini diharapkan akan menjadi dasar legalitas bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan bengkel di kota Surabaya melalui mekanisme Izin. Yang diawasi adalah kegiatannya, sehingga **Izin Penyelenggaraan Bengkel** merupakan izin terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bengkel tersebut.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel, yang pada substansinya mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Perhubungan selaku perangkat daerah, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan bengkel di kota Surabaya. Pengaturan mengenai penyelenggaraan bengkel merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pencemaran di wilayah kota dan memastikan kendaraan yang beroperasi di wilayah kota telah layak jalan dan memenuhi ketentuan emisi gas buang. Dengan demikian pengaturan Izin Penyelenggaraan Bengkel di Kota Surabaya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya penataan bengkel. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang mencantumkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik wewenang maupun substansinya.

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel perlu melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horinsontal. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 mencantumkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat daerah. Dimana tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, dimana pengaturannya menyatakan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Lebih lanjut di dalam ayat (2) menegaskan bahwa Perda dibentuk bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD. Materi dari Perda diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4), yaitu:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam membuat kebijakan perizinan terkait dengan penyelenggaraan Bengkel harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dikarenakan instrument izin berkaitan dengan pengurangan hak masyarakat, sehingga segala bentuk pengurangan hak masyarakat dan pemberian beban bagi masyarakat harus diatur dalam bentuk hukum yang telah mendapatkan persetujuan wakil rakyat yaitu berupa Peraturan Daerah.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dijelaskan pada Pasal 4, yaitu membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dilakukan melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengaturan Uji Emisi saat ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada angkutan umum secara berkala. Hal ini disebabkan bahwa Tanggung jawab dan Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) UU No 22 tahun 2009. Tujuan penyelenggaraan angkutan umum sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Hal ini merupakan bentuk pengawasa terhadap keberadaan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum.

Ketentuan Uji Emisi tersebut penting dalam kaitannya dengan kewajiban setiap kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU No 22 tahun 2009, yang menyatakan:

“Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan”.

Dalam hal pengaturan bengkel umum, maka Pasal 60 UU No 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dari ketentuan dimaksud, maka **Pemerintah Kota Surabaya berwenang untuk menerbitkan izin Penyelenggaraan Bengkel dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan bengkel, termasuk persyaratan teknis dan kualitasnya.**

Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan haruslah telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Adapun persyaratan teknis dan laik jalan telah diatur dalam Pasal 48 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

Persyaratan teknis meliputi :

- susunan;
- perlengkapan;
- ukuran;
- karoseri;
- rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
- pemuatan;
- penggunaan;
- penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- penempelan Kendaraan Bermotor.

Persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- emisi gas buang;
- kebisingan suara;
- efisiensi sistem rem utama;
- efisiensi sistem rem parkir;
- kincup roda depan;
- suara klakson;
- daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- radius putar;
- akurasi alat penunjuk kecepatan;
- kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan tersebut, peran dari bengkel sebagai tempat memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor sangatlah penting. Oleh karenanya bengkel harus dapat memenuhi persyaratan mutu bengkel. Persyaratan mutu bengkel ini secara umum telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.191/MPP/Kep/6/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam KM.551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan dan tingkat kualitas bengkel yang berada di Kota Surabaya, agar bengkel-bengkel yang beroperasi di kota Surabaya memenuhi standar mutu bengkel.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1.Landasan Filosofis

Berbicara tentang dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah daerah wajib untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak seluruh masyarakat di wilayahnya, sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu hak dari masyarakat adalah untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 amandemen. Perwujudan lingkungan yang sehat diantaranya dengan mengontrol jumlah emisi buang yang ada di jalan sehari-hari yang timbul akibat gas buang kendaraan. Perwujudan lingkungan yang sehat bukanlah hal yang mudah, perlu berbagai terobosan kebijakan untuk itu, salah satu terobosan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan pengaturan bengkel. Saat ini jumlah bengkel yang ada di kota Surabaya sangatlah banyak, seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi. Pertumbuhan kendaraan bermotor ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat dan tingkat mobilitas warga Surabaya yang tinggi. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengaturan bagi bengkel agar tercipta standarisasi kualitas bengkel, kejelasan hak dan kewajiban penyelenggaraan kegiatan bengkel, klasifikasi bengkel serta pendataan jumlah bengkel yang ada di Surabaya. Hal ini akan meningkatkan

kenyamanan masyarakat karena bengkel dimana mereka merawat kendaraannya telah memenuhi standard klasifikasi bengkel.

Disisi lain, kepentingan para pemilik bengkel harus tetap terjaga, guna menjaga keberlangsungan usahanya serta guna menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan layanan kepada masyarakat, mengingat jumlah kendaraan yang tinggi maka tingkat kebutuhan akan bengkel juga berbanding lurus dengan jumlah kendaraan.

Dalam menyeimbangkan hak manusia untuk berusaha, memperoleh kenyamanan dalam berkegiatan sehari-hari dan memperoleh pelayanan dalam perawatan kendaraannya serta hak para pelaku usaha pemilik bengkel untuk tetap melaksanakan usahanya baik usahanya di skala kecil, menengah atau besar, maka pemerintah Kota Surabaya berkehendak untuk membentuk Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel**, agar bengkel-bengkel yang beroperasi di Kota Surabaya dapat dikategorikan sesuai dengan standar, dan standar pelayanan antara satu bengkel dengan bengkel lainnya sama. Keberadaan peraturan daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** diharapkan menjadi peraturan daerah yang bersifat mendidik (edukasi), yaitu edukasi bagi pemilik bengkel agar semakin meningkatkan pelayanan dan kualitas bengkelnya, serta edukasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar untuk melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan pribadinya secara berkala dan melakukan uji emisi. Kehendak Pemerintah Kota Surabaya untuk membentuk Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan tersebut dipertegas oleh pendapat W. Friedmann⁹ yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya :

1. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*),

Sebagai regulator, pemerintah kota Surabaya berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan Penyelenggaraan Bengkel. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan serta melakukan penataan terhadap penyelenggaraan bengkel,

⁹ Secara teoritis menurut W. Friedmann, Negara memegang beberapa fungsi yaitu: (a) Negara sebagai *regulator*; (b) Negara sebagai *provider* (penyedia layanan publik); (c) Negara sebagai *entrepreneur*; dan (d) Negara sebagai *wasit*.
Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971

sehingga bengkel dapat berfungsi maksimal untuk menyediakan pelayanan jasa perawatan kendaraan bermotor bagi konsumennya. Pengaturan ini juga sebagai dasar legalitas tindakan pemerintah dalam melakukan pengendalian penyelenggaraan bengkel di Kota Surabaya melalui instrument **Izin Penyelenggaraan Bengkel**;

2. Fungsi Negara sebagai wasit (*Umpire*),

Pemerintah kota berfungsi sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan baik para pemilik bengkel (pelaku usaha), kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan penataan kota. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Surabaya selain harus mengakomodir kepentingan para stakeholder juga kepentingan terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, kepentingan ekonomi dan kepentingan terkait lainnya.

4.2. Landasan Sosiologis

Secara geografis Kota Surabaya terletak 112° 36' sampai dengan 112° 54' Bujur Timur, dan 7° 12' sampai 7° 21' Lintang Selatan, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Topografi regional Kota Surabaya merupakan dataran rendah sekitar 80% (25.919,04 Ha), dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut, pada kemiringan < 3 %. Sebagian lagi pada sebelah barat (12.77%) dan sebelah selatan (6.52%) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 m diatas permukaan laut dan kemiringan 5 – 15%an. Ketinggian tanah sekitar 0 – 30 m di atas permukaan laut dan di bagian daerah pantai memiliki ketinggian 1 – 3 m di atas permukaan laut dan sebagian lagi lebih rendah dari permukaan laut. Secara keseluruhan ketinggian daerah Kota Surabaya terbagi dalam 2 , yaitu :

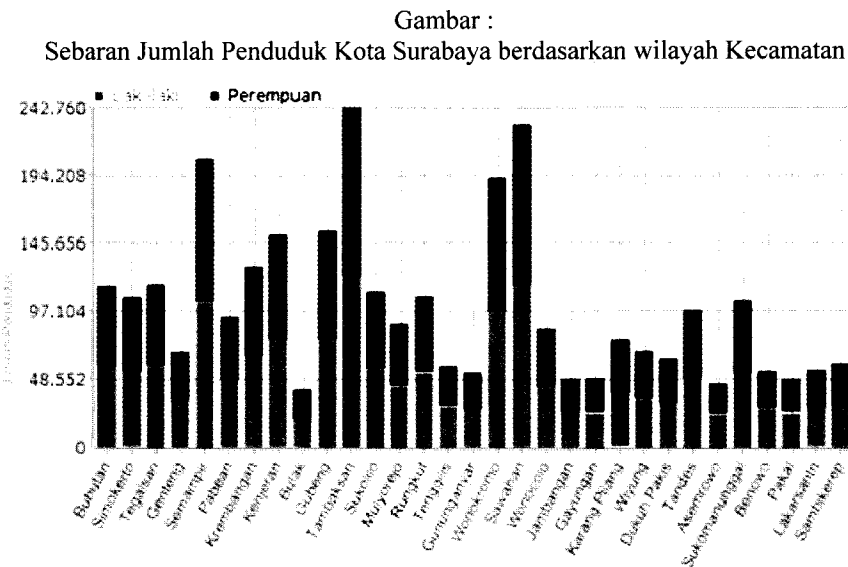
- Ketinggian lebih dari 20 meter sekitar 12,76 % di wilayah Karang Pilang

- Ketinggian 0 – 10 sekitar 80,7% di wilayah Timur, Utara, Selatan dan Pusat;
- Ketinggian 10 – 20 m sekitar 12,53% di wilayah Barat dan Selatan.

Kota Surabaya memiliki luas wilayah kurang lebih 326,36 Km² yang terbagi atas 5 wilayah pembantuan Walikota, yaitu : Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Barat dan Surabaya Pusat yang terdiri 31 Kecamatan dengan 163 Kelurahan.

Secara demografis, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk pada tahun 2012 sebanyak 3.125.576 jiwa dengan perincian 1.021.770 jiwa laki-laki dan 1.014.276 jiwa perempuan¹⁰ dengan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dengan perempuan yaitu terdiri dari 50,18 persen Laki-laki dan 49,82 persen perempuan. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan data BPS setempat pada tahun 2008 (Surabaya dalam angka) tercatat sebanyak 2.902.509 jiwa dengan perincian laki-laki = 1.439.142 jiwa dan perempuan 1.463.779 jiwa.

Berdasarkan data Dispendukcapil Kota Surabaya (2012), komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada 2012 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 40–45 tahun (350.152 jiwa), selanjutnya adalah pada kelompok usia 0–14 tahun (346.068 jiwa) dan 55–64 tahun (125.777 jiwa). Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Surabaya pada 2012 disajikan pada Gambar

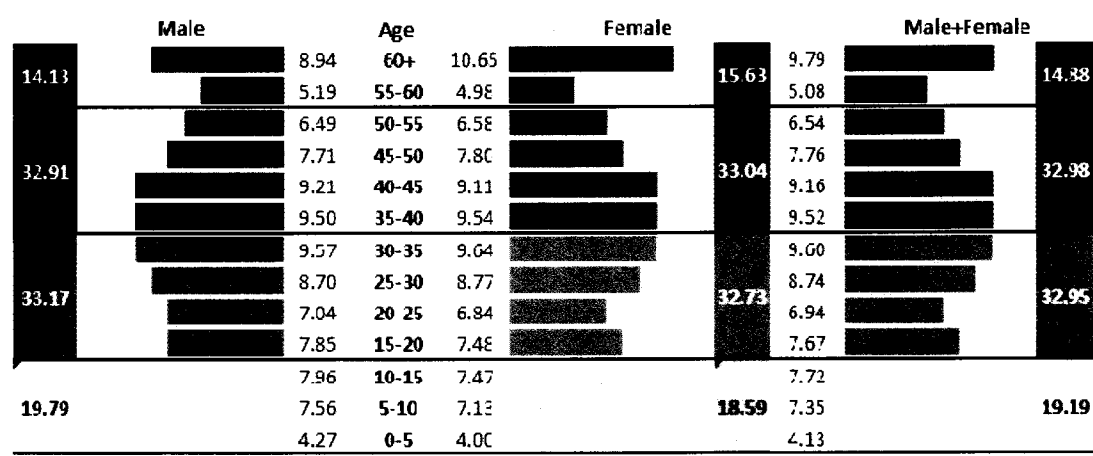


Sumber : Dispendukcapil Kota Surabaya 2012

¹⁰ www.dispenduk_capil.surabaya.go.id

Dengan luas wilayah yang seluas 33.048 Ha maka tingkat kepadatan Kota Surabaya sebesar 8.864 jiwa / km2. Jika dilihat berdasarkan struktur usianya, penduduk Kota Surabaya lebih banyak berusia produktif yaitu 35 tahun sampai 54 tahun atau sebesar 32,98 persen dari total penduduk, selanjutnya pada usia 15 tahun sampai 34 tahun atau sebesar 32,95 persen. Sedangkan pada proporsi penduduk usia tua hanya 14,89 persen dan sisanya proporsi penduduk usia muda atau anak-anak yaitu usia kurang dari 14 tahun yaitu 19,19 persen¹¹. Piramida penduduk Surabaya pada tahun 2010 berdasarkan jenis kelamin dan usia, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya 2010-2015 menunjukkan grafik berikut:

Grafik: Piramida Penduduk Surabaya tahun 2010



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, RPJMD Surabaya 2010-2015

Persebaran penduduk di Surabaya tersebar dalam 31 Kecamatan, Tambaksari tercatat sebagai kecamatan yang terpadat penduduknya pada tahun 2010 dengan 204.805 penduduk. Selengkapnya persebaran penduduk di Kota Surabaya dapat dilihat dari Tabel berikut:

¹¹ Kondisi Demografis Kota Surabaya di dalam RPJMD Kota Surabaya 2010-2015

Tabel: Persebaran Penduduk di Kota Surabaya

	SURABAYA PUSAT								
1	BUBUTAN	110.455	110.431	111.704	112.781	114.034	115.878	114.160	84.465
2	SMOKERTO	98.173	99.582	100.948	102.549	104.172	106.530	102.182	79.319
3	TEGALSARI	112.709	113.777	114.867	115.998	117.613	119.471	114.354	85.606
4	GENENG	64.819	65.282	65.904	67.015	68.152	69.691	67.565	46.548
	SURABAYA UTARA								
5	SEMANGIR	179.489	180.158	183.134	185.650	188.779	193.186	194.139	151.429
6	PABEAN CANTIKAN	86.913	87.984	89.065	90.397	91.837	93.855	91.332	69.423
7	KONDANGAN	116.818	118.256	120.098	121.443	123.013	125.159	122.561	106.664
8	KEMERAN	100.249	102.563	105.967	108.771	112.083	116.747	130.609	163.438
9	BULAK	30.964	31.479	32.276	33.017	33.681	35.115	36.588	37.214
	SURABAYA TIMUR								
10	GUBENG	147.267	149.095	151.365	152.827	154.608	157.254	153.067	128.127
11	TAMBAKSARI	205.330	208.935	213.195	216.481	219.100	223.149	226.814	204.805
12	SUKOLILO	89.353	91.115	93.041	94.826	96.485	99.362	102.772	119.873
13	MILYOREJO	70.447	71.961	73.846	75.440	76.915	79.379	81.403	94.728
14	PENGUT	80.993	82.497	84.455	86.426	88.343	91.502	97.730	121.084
15	TENGILIS MEJOYO	49.741	50.607	51.662	52.653	53.720	55.480	55.837	72.467
16	GENENG ANYAR	40.590	41.471	42.337	43.403	44.577	46.627	49.216	62.120
	SURABAYA SELATAN								
17	WONOKROMO	177.934	179.412	181.381	182.683	184.207	186.813	181.684	133.211
18	SAWAHAN	211.686	211.753	214.062	216.636	219.356	223.257	223.218	170.605
19	WONOCOLO	74.402	75.577	76.927	78.053	78.838	80.627	80.825	80.276
20	JAMBANGAN	38.100	38.772	39.773	40.645	41.344	42.961	45.257	46.430
21	GAYINGAN	41.244	41.736	42.407	43.159	43.775	45.149	46.139	42.717
22	KARANGPILANG	63.009	63.937	65.070	66.081	67.285	69.409	72.055	72.469
23	WRING	53.579	54.215	55.327	56.573	57.665	59.790	63.833	67.987
24	DUNUH PAKIS	53.892	54.905	56.023	56.972	58.068	59.930	60.668	64.249
	SURABAYA BARAT								
25	TANDES	87.141	87.484	88.927	90.310	91.866	94.247	94.200	103.084
26	ASEMROWO	32.761	33.581	34.687	35.602	36.623	38.487	38.778	42.704
27	SUKOMANINGGAL	89.344	90.686	92.457	93.688	95.077	97.363	97.620	100.612
28	BEMROWO	35.657	36.725	38.000	39.215	40.261	42.583	47.223	54.133
29	PAKAL	31.364	32.090	32.984	33.906	34.868	36.717	41.411	47.404
30	LAKARSANTRI	40.947	41.316	42.372	43.523	44.595	46.289	50.527	51.195
31	SAMBIREP	44.196	45.079	46.229	47.473	48.612	50.500	54.458	61.101
	JUMLAH	2.659.566	2.692.461	2.740.490	2.784.196	2.829.552	2.902.507	2.938.225	2.765.487

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 2010, Tahun 2010 hasil sensus Penduduk tahun 2010

Dengan jumlah penduduk tersebut, maka warga kota Surabaya sangat membutuhkan infrastruktur jalan mengingat pertumbuhan kendaraan di kota Surabaya juga melaju tinggi. Berikut adalah data mengenai panjang jalan di Kota Surabaya:

Tabel : Rekapitulasi panjang jalan di Kota Surabaya tahun 2013

WILAYAH	PANJANG JALAN
1. SURABAYA TIMUR	527,131.00 m
2. SURABAYA BARAT	209,630.00 m
3. SURABAYA UTARA	142,100.00 m
4. SURABAYA SELATAN	308,596.00 m
5. SURABAYA PUSAT	165,200.00 m
TOTAL PANJANG JALAN	1,352,657.00 m

Sumber : Dinas PU Bina Marga & Pematusan Kota Surabaya, 2013

Panjang jalan tersebut telah mengalami pertumbuhan jika dilihat dari data sejak tahun 2011, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel:
Panjang dan lebar jalan menurut Status di Wilayah Kota / Ibukota Kabupaten untuk 3 tahun terakhir

No	Status	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Panjang (Km)	Lebar rata-rata (m)	Panjang (Km)	Lebar rata-rata (m)	Panjang (Km)	Lebar rata-rata (m)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)
1	Jalan Nasional	80,87	20-50	80,87	20-50	80,87	20-50
2	Jalan Propinsi	18,57	12-15	18,57	12-15	18,57	12-15
3	Jalan Kabupaten /Kota	1.426,645	6-25	1.427,754	6-25	1.427,754	6-25
Jumlah			1.526,085	-	1.527,194	-	1.527,194

Dari tabel diatas nampak bahwa pertumbuhan jalan di Kota Surabaya hanya 1.109 Km dalam kurun waktu 2011-2013. Pertumbuhan jalan ini sangat kecil dan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan umum dan pribadi yang ada di kota Surabaya yang mencapai 262.396 kendaraan pada tahun 2012-2013. Sebagai kota metropolitan dan mempunyai tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, pertumbuhan kendaraan di kota Surabaya pada tiga tahun terakhir dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel: Jumlah Kendaraan Bermotor (umum dan pribadi)

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sepeda motor	1.274.660	1.402.190	1.615.535
2	Mobil Penumpang			
	a. Umum	9.388	9.996	10.105
	b. Pribadi	266.542	284.784	319.450
3	Mobil Barang			
	a. Umum	20.833	25.189	32.475
	b. Pribadi	71.485	75.770	82.714
4	Bus Besar			
	a. Umum	987	1.075	1.093
	b. Bukan umum	1.317	1.411	1.439
	Jumlah Total	1.645.212	1.800.415	2.062.811

Sumber : Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur

Jumlah kendaraan ini semakin meningkat setiap tahunnya, data dari tahun 2001 sampai 2006 tentang jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Surabaya berdasarkan laporan dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2006 lebih banyak dinominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 928.686 kendaraan. Untuk kendaraan ringan yang terdiri dari sedan, jeep, dan Station Wagon masing masing sebesar 45.709, 27.157, dan 153.396 kendaraan. Sedangkan kendaraan berat yang terdiri dari Bus dan Truk masing-masing sebesar 1.887 dan 84.371 kendaraan. Proporsi kendaraan ini berubah pada tahun 2008. Hasil selengkapnya untuk data dari tahun 2001 sampai dengan 2006 serta proosrsi kendaraan pada tahun 2008 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel:
Data Jumlah Kendaraan Terdaftar di Kota Surabaya

UPTD	Jumlah Kendaraan					
	Sedan	Jeep	Station Wagon	Bus	Truck	Sepeda Motor
2001	52.284	25.280	104.794	1.683	64.946	568.542
2002	52.747	25.557	112.218	1.740	69.245	630.933
2003	54.370	26.581	119.614	1.755	73.726	708.343
2004	56.377	27.393	132.534	1.831	79.625	800.008
2005	56.633	27.567	147.106	1.883	84.157	863.838
2006	45.709	27.157	153.396	1.887	84.371	928.686

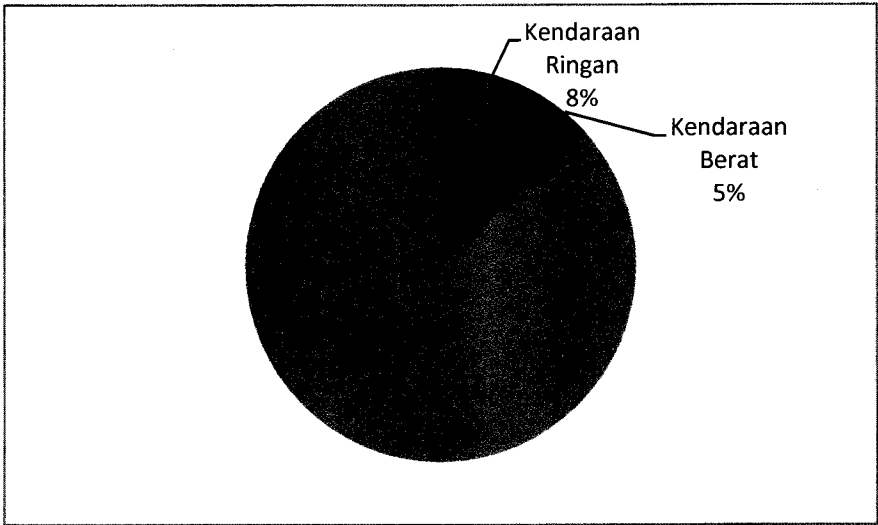
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur

Tabel.
Data Proporsi Jenis Kendaraan 2008

Jenis Kendaraan	Jumlah (kend)		Persentase (%)
Kendaraan Ringan		815,705	8.62
Sedan	174,694		
Jeep	92,465		
STWagon	548,546		
Kendaraan Berat		441,972	4.67
Bus	20,231		
Truk	421,084		
Alat Berat	657		
Sepeda Motor		8,206,936	86.71
Jumlah		9,464,613	100

Sumber: Surabaya Dalam Angka 2009

Grafik : Proporsi berbagai jenis kendaraan di Kota Surabaya tahun 2008



Data pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan dengan tegas pertumbuhan kendaraan yang terdaftar di kota Surabaya mengalami peningkatan yang sangat pesat, contoh untuk sepeda motor dari 568.542 di tahun 2001 tumbuh menjadi 928.686 di tahun 2006 dan menjadi 1.615.535 di tahun 2013.

Pertumbuhan kendaraan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, dari data mengenai jalan sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas, jalan-jalan tersebut dibedakan berdasarkan fungsi jalannya, yaitu kolektor, arteri primer dan arteri. Selegkapnya mengenai klasifikasi fungsi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel:
Klasifikasi Fungsi Jalan dan Kinerja dari masing-masing Ruas Jalan
di Kota Surabaya

No Ruas	Nama Jalan	Status Jalan	Arah	Total			Fungsi Jalan
				Volume (Smp/Jam)	Kapasitas (Smp/Jam)	VC Ratio	
1	Joyoboyo	Propinsi	1	471	3.184	0.15	Kolektor Primer
2	Menganti	Propinsi	2	588	2.724	0.22	Kolektor Primer
3	Menganti	Propinsi	2	208	2.724	0.08	Kolektor Primer
4	Mastrip	Propinsi	2	4.015	3.306	1.21	Kolektor Primer
5	Mastrip	Propinsi	2	5.163	3.306	1.56	Kolektor Primer
6	Mastrip	Propinsi	2	4.299	3.306	1.30	Kolektor Primer
7	Mastrip	Propinsi	2	2.417	3.306	0.73	Kolektor Primer
8	Tj. Perak Timur, Barat	Nasional	2	1.511	5.828	0.26	Arteri Primer
9	Tj. Perak Timur, Barat	Nasional	2	2.089	5.828	0.36	Arteri Primer
10	Tj. Perak Timur, Barat	Nasional	2	1.962	5.828	0.34	Arteri Primer
11	Tambak Osowilangun	Nasional	2	2.571	6.072	0.42	Arteri Primer
12	Tambak Osowilangun	Nasional	2	2.163	6.250	0.35	Arteri Primer
13	Tambak Osowilangun	Nasional	2	2.163	10.164	0.21	Arteri Primer
14	Sulawesi, Kertajaya	Nasional	2	4.288	6.558	0.65	Arteri Sekunder

No Ruas	Nama Jalan	Status Jalan	Arah	Total			Fungsi Jalan
				Volume (Smp/Jam)	Kapasitas (Smp/Jam)	VC Ratio	
15	Sulawesi	Nasional	2	3.356	6.558	0.51	Arteri Sekunder
16	Sulawesi	Nasional	2	4.393	6.558	0.67	Arteri Sekunder
17	Sisingamangaraja	Nasional	2	591	5.626	0.11	Arteri Primer
18	Sidorame,Sidotopo Lor,	Nasional	2	1.479	3.300	0.45	Arteri Primer
19	Wonokromo	Nasional	2	10.325	10.164	1.02	Arteri Primer
20	Wonokromo	Nasional	2	3.455	5.038	0.69	Arteri Sekunder
21	Gubeng	Nasional	1	3.185	6.942	0.46	Arteri Sekunder
22	Gubeng	Nasional	1	3.185	6.942	0.46	Arteri Sekunder
23	Diponogoro	Nasional	2	5.083	9.108	0.56	Arteri Primer
24	Diponegoro	Nasional	2	6.139	7.128	0.86	Arteri Primer
25	Diponegoro	Nasional	2	6.139	7.128	0.86	Arteri Primer
26	Diponegoro	Nasional	2	6.044	7.128	0.85	Arteri Primer
27	Diponegoro	Nasional	1	2.434	4.761	0.51	Arteri Primer
28	Diponegoro	Nasional	2	2.842	9.108	0.31	Arteri Primer
29	Pasar Kembang	Nasional	2	4.943	9.108	0.54	Arteri Primer
30	Ngagel Jaya Selatan	Nasional	2	1.772	4.848	0.37	Arteri Sekunder
31	Ngagel Jaya Selatan	Nasional	2	983	4.848	0.20	Arteri Sekunder
32	Ngagel	Nasional	2	3.423	6.072	0.55	Arteri Sekunder
33	Ngagel	Nasional	2	2.754	6.072	0.45	Arteri Sekunder
34	Ngagel	Nasional	2	3.101	6.072	0.51	Arteri Sekunder
35	Nagel Jaya Selatan,	Nasional	2	726	4.848	0.15	Arteri Sekunder
36	Kusuma Bangsa	Nasional	2	2.665	4.702	0.57	Arteri Sekunder
37	Kali Butuh	Nasional	2	4.578	6.600	0.69	Arteri Primer
38	Gubeng Pojok	Nasional	2	3.741	6.072	0.62	Arteri Sekunder
39	Gubeng	Nasional	2	2.751	6.072	0.45	Arteri Sekunder
40	Gresik	Nasional	2	2.416	6.362	0.38	Arteri Primer
41	Greges, Kalianak.	Nasional	2	2.471	6.362	0.39	Arteri Primer
42	Demak	Nasional	2	4.337	6.600	0.66	Arteri Primer
43	Demak	Nasional	2	2.440	6.362	0.38	Arteri Primer
44	Danakarya	Nasional	2	515	3.138	0.16	Arteri Primer
45	Dana Karya- Sidorame	Nasional	2	950	5.950	0.16	Arteri Primer
46	Bung Tomo	Nasional	1	404	2.640	0.15	Arteri Sekunder
47	Arjuno	Nasional	2	5.393	7.128	0.76	Arteri Primer
48	Arjuno	Nasional	2	4.261	9.072	0.47	Arteri Primer
49	A, Yani	Nasional	2	9.507	10.164	0.94	Arteri Primer
50	A. Yani	Nasional	2	15.564	10.164	1.53	Arteri Primer
51	A. Yani	Nasional	2	11.324	10.164	1.11	Arteri Primer
52	A. Yani	Nasional	2	16.083	10.164	1.58	Arteri Primer
53	Yos Sudarso	Kota	1	1.001	9.068	0.11	Kolektor
54	Walikota Mustajab	Kota	2	2.216	4.660	0.48	Kolektor
55	Walikota Mustajab	Kota	2	2.758	4.660	0.59	Kolektor
56	Veteran. Merapi	Kota	2	1.293	6.568	0.20	Arteri Sekunder
57	Veteran Pahlawan	Kota	1	1.690	6.672	0.25	Arteri Sekunder
58	Urip Sumoharjo	Kota	2	4.154	6.600	0.63	Arteri Sekunder
59	Urip Sumoharjo	Kota	2	4.154	6.600	0.63	Arteri Sekunder
60	Tunjungan	Kota	1	616	7.022	0.09	Arteri Sekunder
61	Tunjungan	Kota	1	2.031	7.022	0.29	Arteri Sekunder
62	Tunjungan	Kota	2	1.962	7.022	0.28	Arteri Sekunder
63	Semarang	Kota	2.	1.682	3.528	0.48	Kolektor
64	Semarang	Kota	2	2.215	3.528	0.63	Kolektor
65	Darmo	Kota	2	8.594	10.164	0.85	Arteri Primer
66	Darmo	Kota	2	5.058	6.072	0.83	Arteri Sekunder
67	Darmo	Kota	2	4.839	10.164	0.48	Arteri Sekunder
68	Bubutan	Kota	1	834	6.568	0.13	Arteri Sekunder

No Ruas	Nama Jalan	Status Jalan	Arah	Total			Fungsi Jalan
				Volume (Smp/Jam)	Kapasitas (Smp/Jam)	VC Ratio	
69	Bubltan	Kota	1	960	6.568	0.15	Arteri Sekunder
70	Rajawali	Kota	2	2.537	7.128	0.36	Kolektor Primer
71	Rajawali	Kota	1	1.554	7.128	0.22	Kolektor Primer
72	Pemuda	Kota	1	2.311	6.614	0.35	Arteri Sekunder
73	Pemuda	Kota	1	937	6.614	0.14	Arteri Sekunder
74	Pemuda	Kota	2	1.268	6.614	0.19	Arteri Sekunder
75	Panjang Jiwo	Kota	2	2.668	6.072	0.44	Kolektor
76	Panglima Sudirman	Kota	1	742	6.658	0.11	Arteri Sekunder
77	Panglima Sudirman	Kota	1	742	6.558	0.11	Kolektor
78	Ngaglik	Kota	1	533	4.400	0.12	Arteri Sekunder
79	Menur	Kota	2	2.306	3.336	0.69	Arteri Sekunder
80	Menur	Kota	2	905	4.310	0.21	Arteri Sekunder
81	Mayjend Sungkono	Kota	2	2.454	8.962	0.27	Arteri Sekunder
82	Mayjend Sungkono	Kota	2	951	47.381	0.20	Arteri Sekunder
83	Margomulyo	Kota	2	1.001	3.666	0.27	Arteri Sekunder
84	Margomulyo	Kota	2	3.197	3.666	0.87	Arteri Sekunder
85	Manyar Kutoarjo	Kota	2	665	9.868	0.07	Arteri Sekunder
86	Manyar	Kota	2	1.956	4.310	0.45	Arteri Sekunder
87	Manyar	Kota	2	2.478	4.310	0.57	Arteri Sekunder
88	Kutai	Kota	2	2.385	5.568	0.43	Arteri Sekunder
89	Kertajaya	Kota	2	737	4.334	0.17	Arteri Sekunder
90	Kenjeran	Kota	2	850	4.712	0.16	Arteri Primer
91	Kenjeran	Kota	2	716	3.036	0.24	Arteri Primer
92	Kenjeran	Kota	2	845	4.712	0.18	Arteri Primer
93	Kembang Jepun	Kota	2	293	6.256	0.05	Kolektor Primer
94	Kembang Jepun	Kota	1	374	6.256	0.06	Kolektor Primer
95	Kedungdoro	Kota	2	682	2.884	0.24	Arteri Sekunder
96	Kedungdoro	Kota	2	662	5.866	0.12	Arteri Sekunder
97	Karang Menjangan	Kota	1	711	6.568	0.11	Arteri Sekunder
98	Karang Gantung	Kota	1	1.302	6.672	0.20	Arteri Sekunder
99	Kapasan	Kota	2	2.138	5.424	0.39	Arteri Sekunder
100	Kapasan	Kota	2	617	7.730	0.06	Kolektor Primer
101	Kapas Krampung	Kota	2	830	5.618	0.15	Arteri Sekunder
102	Kapas Krampung	Kota	2	852	5.618	0.15	Arteri Sekunder
103	Kalianyar, Jagalan	Kota	2	1.580	5.772	0.27	Arteri Sekunder
104	Jemur Sari, Prapen	Kota	2	1.831	4.814	0.38	Arteri Sekunder
105	Jemur Handayani,	Kota	2	3.941	4.334	0.91	Kolektor
106	Jemur Handayani	Kota	2	8.149	9.108	0.89	Arteri Sekunder
107	Joyoboyo	Kota	1	679	3.184	0.21	Arteri Sekunder
108	Jagir Wonokromo	Kota	2	989	2.900	0.34	Kolektor
109	Jagir Wonokromo	Kota	1	941	2.824	0.33	Kolektor
110	Jagalan	Kota	2	1.512	5.722	0.26	Arteri Sekunder
111	Indrapura	Kota	1	1.412	6.528	0.22	Arteri Sekunder
112	Indragiri	Kota	2	744	3.550	0.21	Kolektor
113	Gubeng Pojok	Kota	2	1.955	4.660	0.42	Kolektor
114	Embong Malang	Kota	1	1.346	6.102	0.22	Kolektor
115	Dupak	Kota	2	2.383	4.778	0.50	Arteri Sekunder
116	Dupak	Kota	2	6.914	9.108	0.76	Arteri Sekunder
117	Bubutan	Kota	1	1.177	6.568	0.18	Arteri Sekunder
118	Blauran	Kota	1	939	6.588	0.14	Arteri Sekunder
119	Benowo	Kota	2	454	2.394	0.19	Kolektor Primer
120	Bengawan	Kota	2	2.928	5.296	0.55	Arteri Sekunder
121	Bengawan	Kota	2	0	5.568	0.00	Arteri Sekunder
122	Basuki Rahmat	Kota	2	2.816	6.102	0.46	Merl Sekunder

No Ruas	Nama Jalan	Status Jalan	Arah	Total			Fungsi Jalan
				Volume (Smp/Jam)	Kapasitas (Smp/Jam)	VC Ratio	
123	Basuki Rahmat	Kota	1	1.645	6.102	0.27	Arteri Sekunder
124	Basuki Rahmat	Kota	1	1.645	6.102	0.27	Arteri Sekunder
125	Basuki Rahmat	Kota	1	1.645	6.102	0.27	Arteri Sekunder
126	Banyu Urip	Kota	2	3.570	2.714	1.32	Arteri Sekunder
127	Banyu Urip	Kota	2	2.698	2.714	0.99	Arteri Sekunder
128	Anggrek	Kota	2	2.251	3.554	0.63	Arteri Sekunder
129	Aditya Warman	Kota	2	1.694	4.738	0.36	Arteri Sekunder

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2009.

Mendatang, pada tahun 2025 diproyeksikan tingkat pertumbuhan kendaraan akan semakin tinggi, dimana sepeda motor mencapai 2.189.735 buah kendaraan dan mobil (St Wagon) mencapai 153,066. Dengan angka yang terus meningkat, maka kebutuhan akan bengkel untuk melakukan perawatan kendaraan termasuk pengecekan dan pemeliharaan akan berbanding lurus kenaikannya.

Tabel. Proyeksi Pertumbuhan Kendaraan sampai dengan 2025

Tahun	Sedan	Jeep	StWgn	Bus	Truk	Spd Motor	Jumlah Kend	Jum SMP	Pjg Jln (m)/Jum Kend	Pjg Jln (m)/Jum SMP
2002	52,774	25,577	112,218	1,740	69,245	630,933	892,487	490,272	2.38	4.34
2003	95,734	46,371	206,909	2,805	121,789	728,343	1,201,951	780,288	1.77	2.72
2004	56,377	27,723	132,534	1,831	79,725	800,004	1,098,194	579,747	1.94	3.67
2005	56,633	27,567	108,642	1,883	84,157	863,838	1,142,720	580,882	1.86	3.66
2006	55,765	27,157	153,396	1,887	84,371	928,686	1,251,262	641,006	1.7	3.32
2007	53,327	27,847	161,536	1,815	83,671	972,375	1,300,571	656,776	1.63	3.24
2008	46,660	17,615	122,874	1,341	63,131	1,037,577	1,289,198	575,487	1.65	3.69
2009	45,641	16,288	124,650	1,275	62,112	1,105,351	1,355,317	589,690	1.57	3.61
2010	44,622	14,961	126,426	1,208	61,093	1,173,125	1,421,435	603,893	1.5	3.52
2011	43,603	13,634	128,202	1,142	60,074	1,240,899	1,487,554	618,095	1.43	3.44
2012	42,584	12,307	129,978	1,075	59,055	1,308,673	1,553,672	632,298	1.37	3.36
2013	41,565	10,980	131,754	1,009	58,036	1,376,447	1,619,791	646,500	1.31	3.29
2014	40,546	9,653	133,530	942	57,017	1,444,221	1,685,909	660,703	1.26	3.22
2015	39,527	8,326	135,306	876	55,998	1,511,995	1,752,028	674,905	1.21	3.15
2016	38,508	6,999	137,082	809	54,979	1,579,769	1,818,146	689,108	1.17	3.09
2017	37,489	5,672	138,858	743	53,960	1,647,543	1,884,265	703,310	1.13	3.02
2018	36,470	4,345	140,634	676	52,941	1,715,317	1,950,383	717,513	1.09	2.96
2019	35,451	3,018	142,410	610	51,922	1,783,091	2,016,502	731,715	1.05	2.91
2020	34,432	1,691	144,186	543	50,903	1,850,865	2,082,620	745,918	1.02	2.85

Tahun	Sedan	Jeep	StWgn	Bus	Truk	Spd Motor	Jumlah Kend	Jum SMP	Pjg Jln (m)/Jum Kend	Pjg Jln (m)/Jum SMP
2021	33,413	364	145,962	477	49,884	1,918,639	2,148,739	760,121	0.99	2.8
2022	32,394	-963	147,738	410	48,865	1,986,413	2,214,857	774,323	0.96	2.75
2023	31,375	-2,290	149,514	344	47,846	2,054,187	2,280,976	788,526	0.93	2.7
2024	30,356	-3,617	151,290	277	46,827	2,121,961	2,347,094	802,728	0.91	2.65
2025	29,337	-4,944	153,066	211	45,808	2,189,735	2,413,213	816,931	0.88	2.6

Saat ini jumlah bengkel yang tercatat di Kota Surabaya sebanyak 66 bengkel kendaraan roda empat, 215 bengkel milik dealer kendaraan roda dua, jumlah tersebut belum termasuk bengkel non ATPM yang ada di Surabaya. Bengkel roda empat di Surabaya yaitu:

NO	BENGKEL	ALAMAT	NO TELP
	TOYOTA		
1	AUTO 2000 Soengkono	Jl. HR Mohammad No.73, Surabaya 60189	031-7312000
2	Liek Motor Walikota	Jl. Walikota Mustajab 2-4, Surabaya 60272	031-5319393, 031-5325353, 031-5324444
3	AUTO 2000 Basuki Rachmat	Jl. Basuki Rachmat 115-117, Surabaya, 60271	031-5452000
4	AUTO 2000 A. Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 210, Surabaya 60235	031-8282000
5	AUTO 2000 Pecindilan	Jl. Pecindilan 42, Surabaya 60273	031-3762000
6	AUTO 2000 Waru	Jl. Raya Waru Km. 15, Surabaya 61256	031-8532000
7	AUTO 2000 Jemur Sari	Jl. Raya Jemur Sari No. 215, Surabaya 60292	031-8492000, 031-8420077
8	AUTO 2000 Kertajaya	Jl. Kertajaya Indah Timur No 35 Surabaya 60116	031-5952000
9	AUTO 2000 Kenjeran	Jl. Raya Kenjeran 522 – 524, Kalijudan, Surabaya	031-3822000
10	Liek Motor Indrapura	Jl. Indrapura 47 -49A, Surabaya 60175	031-3538999
11	Auto 2000 Wiyung	Jl. Lidah Wetan No. 27 RT 001/ RW 04, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri	(031) 7522000
	DAIHATSU		
12	Astra Daihatsu Surabaya Panglima Sudirman	Jl. Panglima Sudirman No. 63, Surabaya	031 5346601 (hunting)

NO	BENGKEL	ALAMAT	NO TELP
13	Astra Daihatsu Surabaya HR Muhammad	Jl. HR Muhammad no 4 & 6, Surabaya	031 7345700 (hunting)
14	Kharisma Sentosa Surabaya Pucang	Jl. Pucang Anom Timur No. 21, Surabaya	031 5051234
15	Kharisma Sejahtera Surabaya	Jl. Diponegoro No. 170, Surabaya	031 5661234 (hunting)
16	ASCO Surabaya Mastrip	Jl. Mastrip 180, Surabaya	031 5630388
17	ASCO Surabaya Jemur Sari	Jl. Raya Jemursari No. 184-186, Surabaya	031 8475757
18	Karunia Motor Surabaya	Jl. Sulawesi No. 47, Surabaya	031 5032229
19	Armada International Motor Surabaya	Jl. Raya Rungkut No. 2 Surabaya	031 842 0999
	HONDA		
20	Honda Surabaya Center	Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 33 - 37	031 - 5350888
21	Honda Surya Agung	Jl. Kranggan No. 107 - 109	031 - 5326526
22	Honda Mandala Mandiri	Jl. Sulawesi No. 69	031 - 5030527
23	Honda Jemursari (PT Citra Cakra Persada)	Jl. Raya Jemursari No.213, Surabaya	031-8412222 (Hunting Bengkel)
	PEUGEOT		
24	Astra Peugeot Surabaya	Jl. Raya Jemursari No. 40	(031) 848 2206
	BMW		
25	PT Astra International Tbk. – BMW	Jl. HR Muhammad kav. 2	Tel. +62 31 734 5600 02
	ISUZU		
26	Astra Isuzu Surabaya	Jl. Kombes M. Duriat 17, Surabaya	(031) 547-2227, 531-0025
27	Astra Isuzu Waru Surabaya	Jl. Waru KM.15, Surabaya	(031) 854-1000
	MITSUBISHI		
28	PT. Bumen Redja Abadi	Jl.Ngagel No.179 Kav.Graha Asri	031-5018901-05
29	PT. Srikandi Diamond Indah Motors	Jl. Pecindilan No. 46 - 48	031-3771000; 3771001
30	PT. Srikandi Diamond Indah Motors	Jl. Panglima Sudirman No. 57	031-5452966; 5348555
31	PT. Sun Star Motor	Jl. Raya Ngagel No. 81 - 83 - 85	031-5017311
32	PT. Murni Berlian Motors	Jl. Demak No. 172	031-5323736, 5353531 - 2, 5345705
	HYUNDAI		
33	HYUNDAI HR. Muhammad	Jl. HR. Muhammad No. 111	(031) 734 6900
34	HYUNDAI Sulawesi	Jl. Sulawesi No. 55	(031) 501 1122
35	HYUNDAI Service A. Yani	Jl. Ahmad Yani No. 36-38	(031) 829 1731
	KIA		
36	Siantar Mobil Indonesia	Jl. Arjuna No. 154, Surabaya	031-535-1200/03
37	KIA Mobil Indonesia Ngagel	Jl. Ngagel No. 81, Surabaya	031-503-5330
38	Siantar Mobil Indonesia	Jl. Ahmad Yani 288	031-3122-2285/86
39	KIA Mobil Indonesia Surabaya	Jl. Jemur Sari No. 171, Surabaya	031-843-2989

NO	BENGKEL	ALAMAT	NO TELP
	- Jemur		
	SUZUKI		
40	UNITED MOTORS CENTRE - AHMAD YANI	Jln. Achmad Yani 40-44	(031) 8280612
41	UNITED MOTORS CENTRE – BASRA	Jln. Basuki Rahmat No. 84	(031) 5344729
42	UNITED MOTORS CENTRE - PUCANG ANOM	Jln. Pucang Anom Timor No. 40 - 42	(031) 5024311
43	UNITED MOTORS CENTRE - HR. MUHAMMAD	Jln. HR. Muhammad 98	(031) 7343235
44	BENGKEL LEE	Jln. Dinoyo No. 48	(031) 5677110
45	HENKY AUTOMOTIVE CENTER	Jln. Putat Gede Indah No. 44A	(031) 5684992
46	ISTANA MOBIL	Jln. Kalijudan No. 112	(031) 3892144
	NISSAN		
47	Nissan Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani 248 Surabaya	(031) 8274300, 8274399
48	Nissan Jemursari	Jl. Raya Jemursari No. 335-337 Sby	(031) 8492299, 8495964
49	Nissan Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rahmat No.14 Surabaya	(031) 5470762, 5470444
	AUDI+VW		
50	PT United Indopratama	Jl. Basuki Rahmat 86 Surabaya	
	MERCEDES BENZ		
51	PT Kedaung Satrya Motor	Jl. Mayjen Sungkono 85 Surabaya	(031) 566000, 5671553
52	PT Hartono Raya Motor	Jl. Demak 166-170 Surabaya	(031) 5321481, 5314417
	CHEVROLET		
53	PT Sun Motor Surabaya	Jl. Sulawesi 33-37 Surabaya	(031) 5036933-35
54	PT Smart Motor	Jl. HR Muhamad no.3 Surabaya	(031) 7340106
55	PT Smart Mulia Abadi Waru	Jl. Waru No.92	(031) 8550300
	HINO		
56	PT. Catur Kokoh Mobil Nasional	Jl. Kalimas Baru 22-24	(031) 3293843
57	PT Indomobil Prima Niaga	Jl. Ir Soekarno Ruko Icon 21 MERR	(031) 99005399
	FORD		
58	Ford Surabaya	Jl. Jend A Yani 36 - 38 Surabaya	(031) 8293673
	MAZDA		
59	Mazda Jawa Timur	Jl. Panglima Sudirman no. 46 - 48 Surabaya	(031) 5481000, 5355757
60	Mazda Adityawarman	Jl. Adityawarman No.23 Surabaya	(031) 5630006
	PROTON		
61	PROTON EDAR SURABAYA	Jl. Raya Bratang Binangun No. 49	(031) 5052888
62	PT NGAGEL TAMA	Jl. Bung Tomo No. 11, Surabaya	(031) 504 1843

NO	BENGKEL	ALAMAT	NO TELP
	RENAULT		
63	Renault Surabaya	Jl Basuki Rahmat 14	031 547 0707
64	PT Indomobil Prima Niaga	Jl. Raya Gubeng No. 17	031 502 0102
	TATA MOTOR		
65	PT Hanata Auto	Jl Arif Rachman Hakim 173	031-5924333
	CHRYSLER - JEEP - DODGE		
66	Chrysler Surabaya	HR Muhammad No. 340	(031) 7388999

Sedangkan bengkel roda dua yang tercatat beroperasi di wilayah kota Surabaya yaitu:

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
	HONDA MOTOR		
1	4560	Jl. Kutai 36 A Kota Surabaya	031-5687219
2	Abba Motor	Jl. Raya Menganti Wiyung 1 Kota Surabaya	72001668
3	AHASS SAUDARA	Jl. Tambak Rejo No. 94 Kota Surabaya	
4	Aji Motor	Jl. Menur Pumpungan 8 Kota Surabaya	
5	Al-Hakim Motor	Jl. Jemur Wonosari Gg Lebar 15 A Kota Surabaya	8475011
6	Anda Motor	Jl. Petemon Kali 31 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	(031)5455689
7	Aneka Jaya Motor	Jl. Manyar 61 A Kota Surabaya	
8	Aneka Motor	Jl. Petemon Kali 106 Kota Surabaya	031-5327228
9	Angwin Motor	Jl. Ngagel Jaya Selatan 66 Kota Surabaya	031-5040165
10	Antara Motor	Jl. Kapas Krampung 81 Kota Surabaya	031-3713986
11	Anugerah Motor	Jl. Kedungsari 15 A Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya	(031)5346186-5462052
12	Anugerah Motor	Jl. Darmawangsa 150 Kota Surabaya	031-5030957
13	Audi Jaya Motor	Jl. Arief Rachman Hakim 51 Ruko Klampis 21 Kota Surabaya	5925723
14	Bandi Motor	Jl. Manyar Sabrangan IV/27 Kota Surabaya	5968100
15	Banyuwangi Motor	Jl. Undaan Kulon 115 Kota Surabaya	031-5317195
16	Benteng Motor	Jl. Benteng 18 Rt. 05 Rw.15 Kecamatan Semampir Kota Surabaya	(031)3523080
17	Berdikari Motor	Jl. Gunung Sari 5 I Kota Surabaya	031-5669039
18	Berkat Abadi Motor	Jl. Kendang Sari Industri No. 10-B Kota Surabaya	031-8434240
19	Bintang Asia Motor	Jl. Tidar 240 Kota Surabaya	031-5456362

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
20	Bratang Motor	Jl Bratang Gede No 81 Wonokromo Kota Surabaya	
21	Cahaya Hasil	Jl. Semarang No.51 Kota Surabaya	031-5452290
22	Central Motor	Jl. Tidar 222 Kota Surabaya	031-5323459
23	Dita Motor	Jl. Kalibutih 115 Kota Surabaya	031-5311178
24	Edwin Motor	Jl. R. Mastrip Kebraon 248 Kota Surabaya	031-7663114
25	Eka Jaya Motor	Jl. Ketintang Barat 50 Kota Surabaya	031-8287349
26	Ferdy Motor	Jambangan Kebon Agung 10 Jambangan Kota Surabaya	031-8275743
27	Hartono Motor	Jl. Kapas Krampung 85 c Kota Surabaya	031-3725803
28	Hendi Motor	Laban Kulon No. 55 RT 2/RW 3 Kota Surabaya	031-34524004
29	Hidayat Motor	Jl.B Raya Demak 202 Kota Surabaya	031-3531705
30	Hima Motor	Jl. Walikota Mustajab 12 Kota Surabaya	031-5451506
31	Indie Motor	Jl. Arif Rahman Hakim 57B Kota Surabaya	031-5936873
32	Jaya Abadi Motor	Jl. Kandangan 28 Benowo Kota Surabaya	031-7400973
33	Jaya Makmur Motor	Jl. Tenggumung Wetan Gg. Kemuning 1 Kec, Semampir Kota Surabaya	
34	Jaya Mulya	Jl. Nelayan 62 A Kota Surabaya	031-3553940
35	Kakap Jaya Motor	Jl. Ikan Kakap 9 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya	031-3531011
36	Kalimaya Indah Motor	Jl. Raya Kalirungkut 1-3 Blok N/30, Kota Surabaya	031-8793777
37	Karunia Motor	Jl. Manukan Tama 44R/6 Kota Surabaya	031-7405180
38	Karunia Motor	Jl.Ry Kendangsari Industri 29 Kota Surabaya	031-8411884
39	Kawan Lama	Jl. Kalibutih 9 Kota Surabaya	031-5466259
40	Ketintang Motor	Ketintang Barat 38 Gayungan Kota Surabaya	
41	Kharisma Menur	Jl. Menur 110 Kecamatan Gubeng Kota Surabaya	031-5680657
42	Kutisari Indah Motor	Jl.Kutisari Selatan 106 Kota Surabaya	84118104
43	Langoan Jaya II, UD	Jl. Menganti Gemol 40 Kec. Wiyung Kota Surabaya	031-70977046
44	Libra Motor	Jl. Manyar 75 Kota Surabaya	031-5941957
45	Lima Agung Motor	Jl. Raya Kendung 12 Kota Surabaya	71946037
46	Linda Jaya Motor	Jl. Kandangan 20 RT. 05/01 Kandangan - Kecamatan Benowo Kota Surabaya	(031)7411124
47	Makmur Jaya	Jl. Pasar Besar 28/II Bubutan Kota	031-3571868

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
		Surabaya	
48	Makmur Jaya	Jl. Kapas Krampung 162 Kota Surabaya	5028228
49	Makmur Motor	Jl. Kedungdoro 185 Kota Surabaya	031-5316887
50	Mandala	Jl. Nginden No. 66A Gubeng Kota Surabaya	8123101998
51	Mitra Karya Motor	Kebonsari Manunggal A-5 Gayungan Kota Surabaya	031-8289798
52	Mutiara Motor	Ruko Galaxy Bumi Permai J-1/32 Sukolilo Kota Surabaya	031-5952313
53	Nadia Motor	Arief Rahman Hakim 105 Kota Surabaya	031 5929616
54	Nasional Motor	Jl. Raya Dukuh Kupang 60 Kota Surabaya	031-5671749
55	Nuri Mura Motor	Jl. Dukuh Kupang 27 Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya	031-5630902
56	Nusa Indah	Jl. raya Nginden 43 Kota Surabaya	
57	Okky Motor	Jl. Dharmawangsa 146 Kota Surabaya	
58	Pacific Motor	Jl. Kedungdoro 128 Kota Surabaya	031-5321928
59	Pare Jaya	Jl. Demak 242 Kota Surabaya	031-3524926
60	Perdana Motor	Jl. Rungkut Kidul 51 Kota Surabaya	031-8473629
61	Perwira Motor	Jl. Raya Rungkut 6 Kota Surabaya	031-8411771
62	Platina Motor	Jl. Kertajaya 16 Kota Surabaya	031-5020141
63	Putra Merdeka	Jl. Keputih Timur 100 B Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	(031) 5998120
64	Rahmita Motor	Jl. Kendang Sari Industri 23A Kota Surabaya	031-8435109
65	Rajawali Motor	Jl. Siwalankerto 231 A Kota Surabaya	
66	Regar Motor	Ikan Mungsing III/7 Kota Surabaya	031 3541347
67	Rejeki Motor	Jl. Raden Saleh 24 Kota Surabaya	031-5340111
68	Sam Motor	Jl. Raya Manukan Kulon No 38 Kota Surabaya	031-77776696
69	Santoso Motor	Kmp. Pertokoan Kenjeran Mas Jl. Kenjeran 475 Blok B-23, Kota Surabaya	0816-5418424
70	Sapta Jaya Motor	Jl. Tidar No. 150 Sawahan Kota Surabaya	
71	Serba Motor	Jl. Raden Saleh 59 E Kota Surabaya	031-5340111
72	Shandy Motor	Jl. Tambak Mayor 8 Kota Surabaya	031-72739690
73	Sinar Baru Motor	Jl. Kutai 58 A Kota Surabaya	031-5673616
74	Sinar Jaya	Jl. Indrapura 12 Kota Surabaya	031-3528573
75	Sinar Putra Gemilang	Jl. Kedung Asem Blok F No. 3A Kota Surabaya	031-8782996
76	SS. Tria II	Jl. Raya Nginden 41 Sukolilo Kota Surabaya	(031)5923343

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
77	Sumber Alam Motor	Jl. Simokerto 26 Kota Surabaya	031-3711531
78	Sumber Jadi Motor	Jl. Gogor III / 69 B Kedurus Kota Surabaya	031-5343985
79	Sumber Jaya Motor	Jl. Kandangan 4 Kota Surabaya	
80	Sumber Mas Motor	Jl. Raya Kali Rungkut 1 Kota Surabaya	031-8491931
81	Sumber Rejeki Motor	Jl. Balongsari Tama F-5 Kota Surabaya	031-7413145
82	Sumber Sari Motor	Wisma Kedung Asem Indah THP II/AA 27, Kedung Baruk Rungkut Surabaya	
83	Sun Rise	Jl. Tidar 292 Kota Surabaya	031-5341332
84	Surabaya Motor	Jl Mojopahit 574 Kab. Mojokerto	0321-322305
85	Surabaya Motor	Jl. Diponegoro 28 Kab. Sumenep	0328-662374
86	Suramadu Motor	Jl. Putra Agung Wetan 16 Tambak Sari Kota Surabaya	
87	Thesa Motor	Jl. Banyuurip Wetan U/79 Sawahan Kota Surabaya	031-5665290
88	TITI MOTOR	Jl. Kutisari Selatan No. 106 Kota Surabaya	031-71851188
89	Toko New Embong Malang Motor	Jl.Kebangsren 3/10 Kel Genteng, Kec Genteng Kota Surabaya	031-5453873
90	Tops Motor	Jl. Raya Rungkut Asri XVII/1 Kota Surabaya	031-8702944
91	TRD Bintuni Jaya	Jl Raya Demak No.93 Kota Surabaya	
92	Trias Motor	Jl. Semolowaru 1/76 Kota Surabaya	5997962
93	Tunggal Dewi Motor	Jl. Tambak Mayor Selatan 24 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya	031-7493896
94	UD Surya Mas	Jl. Tidar 108 C Kota Surabaya	031-5475667
95	UD. Bimasakti	Jl. Rungkut harpan G/40 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	031-8783916
96	UD. Crystan Motor	Jl. Tidar 326 Kota Surabaya	031-5355672
97	UD. Karunia Makmur	Jl. Raya Pandugo 48-50 Kota Surabaya	031-92250424
98	Undaan Jaya Motor	Jl. Undaan Wetan 66 B Kota Surabaya	031-5326129
99	Union Jaya	Jl. Darma Wangsa 128 Kota Surabaya	031-5026173
100	Utama Sari Motor	JL. DHARMAHUSADA NO. 170 Kota Surabaya	031-5994431
101	Vanny Rafli Motor	Jl. Jetis Baru 4 Kota Surabaya	71674987
102	Victory Motor	Jl. Tambaksari 64 Tambaksari Kota Surabaya	031-70267275
103	Wandi Motor	Jl. Tanjung Sari 12 Kota Surabaya	71215227
104	Widodo Kurnia Abadi	Jl. Menanggal V/63 Kota Surabaya	8286186
105	Wiekent Motor	Jl. Jetis Kulon I/112 Kota Surabaya	031-8294892

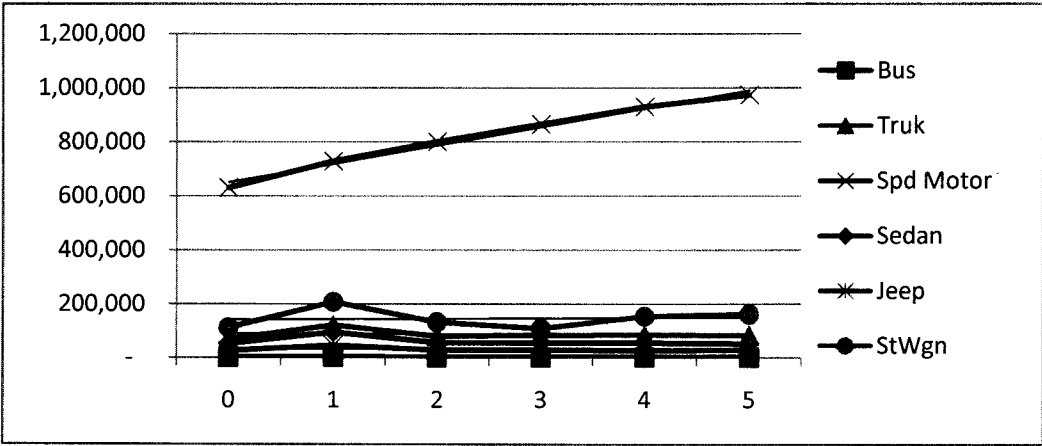
NO	DEALER	ALAMAT	NO Telp
	SUZUKI		
106	PT INDOJAKARTA MOTOR GEMILANG	Jl. Indrapura No. 51-53 SURABAYA 60272	(031) 3545000
107	PT SUM YATRAGUNA	Jl. Undaan Wetan 88 SURABAYA	0817-324632
108	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Pucang Anom Timur 46	
109	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Urip Sumoharjo 39	
110	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Bubutan No 117	
111	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl. Indrapura No. 53 - 55	
112	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Rajawali 30	
113	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Ngaglik No 48 B	
114	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Gunungsari li No 220	
115	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Kali Rungkut 80	
116	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Kapas Kerampung 47 A	
117	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl. Raya Kenjeran No 452	
118	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl. Raya Manukan Kulon No. 134 A	
119	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl. Raya Pakal 51 - 53	
120	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Kapasari No 83 B	
121	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Wonocolo No 80	
122	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl. Dukuh Kupang 789	
123	PT. Indojakarta Motor Gemilang - Surabaya	Jl Wadung Asri 72	
124	PT. Sum Yatraguna	Jl Undaan Wetan No 88	
125	PT. Sum Yatraguna	Jl. Raya Kedungdoro 80 i.	
126	PT. Dwimitra Sejahtera Utama	Jl Demak 341	
127	PT. Dwimitra Sejahtera Utama	Jl. Kapasari No. 58	
128	PT. Dwimitra Sejahtera Utama	Jl. Manukan LOR 3L/4	
129	PT. Dwimitra Sejahtera Utama	Jl. Raya Arjuna No. 144 / I	
130	PT. Sukses Indo Persada	Jl. Ngagel Jaya Selatan no. 153	
	KAWASAKI		

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
131	Mekar Sari Motor	Jl. R. Kali Rungkut No.3	031 8437479
132	PT. Surapita Unitrans	Jl. Jemur Sari No. 156 - 158	031 8496989 - 90
133	PT. Surapita Unitrans	Jl. Urip Sumoharjo No. 47	031 5322970, 5343194
134	PT. Surapita Unitrans	Jl. Rajawali No. 38	031 3530522, 3521892
135	PT. Surapita Unitrans	Jl. Ngagel Madya 44	031 5020811
136	PT. Surapita Unitrans	Jl. Hr Muhammad No. 241	031 7342445, 7345546
137	PT. Surapita Unitrans	Jl. Waru Sidoarjo	031 8690488
138	PT. Surapita Unitrans Head Office	Jl. Tenggilis Barat I No. 5-7	031 8496986,
	YAMAHA		
139	88 Motor	Jl. Pogot 76 Surabaya	(031) 3716988
140	99 Motor	Jl Kedung Mangu Timur 121 Surabaya	(031) 3732617
141	Abadi Motor	Jl Kusuma Bangsa 51 Surabaya	(031) 5316732-33
142	ABS Motor	Jl Kali Kepiting 95 B Surabaya	(031) 3892098
143	Aman Jaya	Jl Nginden Semolo 53 Surabaya	(031) 5927162
144	Aneka Mekar Motor	Jl Veteran 17 Surabaya	(031) 3552354
145	Anugrah Motor	Jl Raya Ngagel 123 Surabaya	(031) 71456536
146	Argi Artha Jaya	Manukan Tengah XA/10 Surabaya	(031) 7104619
147	Bintang Motor	Jl Mastrip Waruagung 25 Surabaya	(031)7667545
148	Buana Motor	Jl Perak Barat 209 Surabaya	(031) 7875246
149	Bumi Indah Motor	Jl Manukan Tama 45M-6 Surabaya	(031) 7406437
150	Cahaya Hasil	Jl Semarang 51 Surabaya	(031) 5314378
151	Cahaya Surya Motor	Jl Menganti 7-7A/ Wiyung 16 Surabaya	(031) 7523939
152	Cahaya Persada Motor	Jl. Sulawesi 39 Surabaya	(031) 5048888
153	Dwi Semar Sakti	Mastrip Kemlaten 202 Surabaya	(031) 70939999
154	Danumas II Motor	Jl. Ahmad Yani 25A Surabaya	(031) 8415204
155	Danumas Motor	Jl. Ahmad Yani 289 Surabaya	(031) 8413648
156	Gemini Motor	Jl Raya Dukuh Kupang 38 Surabaya	(031) 5671768
157	Gemini Motor II	Jl Raya Lontar 81 Surabaya	(031) 7458292
158	Indo Perkasa	Jl Diponegoro 18 Surabaya	
159	Indo Perkasa III	Jl. Gajah Mada 140B Surabaya	
160	Kalimaya Indah Motor	Jl Raya Kali Rungkut 1-3 Surabaya	(031) 8793777
161	Kartika Setia Motor	Jl Kutisari Raya 6-8 Surabaya	(031) 8473691
162	Kebon Agung Motor	Jl Jambangan Kebon Agung No 81 Surabaya	(031) 8270471
163	Lancar Motor	Jl Raya Kenjeran No 366 Surabaya	(031) 3892786
164	Lestari Jaya Motor	Jl Pandugo 45 Kav 1 Surabaya	(031) 77162898
165	Lestari Motor	Jl Jetis Kulon I No 69A Surabaya	(031) 70907609
166	Makmur Jaya Motor	Jl Rungkut Madya No 29 Surabaya	(031) 5028228
167	Mataram Sakti	Jl Mulyosari 157 Surabaya	(031) 5991726
168	Mayjend Sungkono	Jl Mayjend Sungkono 121-123 Surabaya	(031) 5672233

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
169	Meiji Sakti Motor	Jl Pacar Keling 15B Surabaya	(031) 5012657
170	Nusantara Motor	Jl Basuki Rachmat 53-55 Surabaya	(031) 5461322
171	Nusantara Motor	Jl Dharmawangsa 97 Surabaya	(031) 5018059
172	Perdana Motor	Jl Gunungsari 5E Surabaya	(031) 5483424
173	Perkasa Motor	Jl Manukan Kulon 136 Surabaya	(031) 3090555
174	Permata Indah Motor I	Jl Kapasari No36 Surabaya	(031) 3712249
175	Pusat Motor I	Jl Diponegoro 239 Surabaya	(031) 5675590
176	Pusat Motor II	Jl Ngagel Jaya 97 Surabaya	(031) 5041123
177	Pusat Motor III	Jl Simokalangan Surabaya	(031) 5457990
178	Roda Surya	Jl Semarang 20 Surabaya	(031) 5483421
179	Roda Sakti Suryaraya	Jl Basuki Rachmat 45-47 Surabaya	(031) 5315588
180	Sarana Mas Sejahtera	Jl Arief Rahman Hakim 11-15 Surabaya	(031) 5922299
181	Satria Motor	Jl Manyar 12 Surabaya	(031) 5026473
182	Selaras Motor	Semolowaru Tengah 1/58 Surabaya	(031) 5910970
183	Sentral Yamaha Agung Motor II	Jl Dupak 32 Surabaya	(031) 3571667
184	Sinar Makmur	Jl Jemur sari 193 Surabaya	(031) 8477108
185	Stigabaya Motor	Jl Ahmad Yani Surabaya	(031) 8412886
186	Subur Jaya Motor	Jl Kapas Krampung No 36 Surabaya	(031) 5031110
187	Sumber Bintang Mandiri	Jl Kedung sari 101 - 103 Surabaya	(031) 5468686
188	Surya Citra Motor	Jl Raya Nginden 139 C-E Surabaya	(031) 5996215
189	Surya Sakti Motor	Jl Kedungdoro No2 Surabaya	(031) 5465535
190	Surya Sejahtera Wiyung	Jl Babatan VI Surabaya	(031) 7533097
191	Tirta Wangi Jaya Perkasa	Undaan Kulon 117 Surabaya	(031) 5321312
192	New Merdeka	Jl Tembok Dukuh 108 Surabaya	(031) 5318914
193	Yamaha Putra	Jl Raya Kali Rungkut 40 Surabaya	(031) 8495308
194	Yes Rungkut Motor	Jl Raya Rungkut Tengah 77 Surabaya	(031) 8797131
195	Yes Surabaya II	Jl Babat Jerawat Pakal Surabaya	(031) 70590059
	VIAR MOTOR		
196	CV Kawitan Jaya	Jl Barata Jaya XIX/58 Surabaya	(031) 5021605
	KAISAR MOTOR		
197	CV Triguna Motor	Jl Ngagel Jaya No 25 Surabaya	(031) 5027433
198	CV Triguna Motor	Jl. Satelit Indah Raya BT/29D	031-7152 0808
199	CV Triguna Motor	Jl. Kapasari no. 105	031-8343 8000
	TVS		
200	TVS Surabaya	Jl. Ahmad Yani No. 36 - A Surabaya	(031) 82837006
201	Anugerah Motor	Jl Darmawangsa 50 Surabaya	(031) 5030643
202	Sentral Motor	Jl Tidar 222 Surabaya	(031) 5323459
203	Sinar Jaya Motor	Jl Indrapura 12 Surabaya	(031) 3528573
204	Harapan Jaya	Jl Kapas Krampung 196A Surabaya	(031) 71711180
205	Tria Honda Motor	Jl Manyar No 91A Surabaya	(031) 5948126
206	Sidodadi Motor	Jl Semolowaru utara 149B Surabaya	(031) 5966740
207	Anugrah Abadi Sempurna	Jl Manyar SA Surabaya	(031) 71772122

NO	DEALER	ALAMAT	NO TELP
208	Jaya Abadi	Jl Kalirungkut 112 Surabaya	(031) 8412277
209	Mahkota Motor	Jl Menganti Gemol 47 Wiyung Surabaya	(031) 7665946
	VIVA MOTOR		
210	Viva Motor Surabaya	Jl Urip Sumoharjo 43 Surabaya	031 5322921
	MINERVA MOTOR		
211	Minerva Urip	Jl Urip Sumoharjo 11 Surabaya	(031) 5356609
	PIAGIO MOTOR		
212	Satya Mandiri Motor	Jl Mayjend Sungkono 150 Surabaya	(031) 5651212
	KTM MOTOR		
213	PT Harad Indonesia	Jl. Gayungsari I No.1 Surabaya	
214	Satria KTM Surabaya	Jl Kalirungkut 144 Surabaya	(031) 8437430
	BAJAJ MOTOR		
215	Bajaj Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani 277A	031-8413688

Grafik:
Proyeksi Jumlah kendaraan sampai dengan tahun 2025 dan Prosentase Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan.



Kondisi existing, Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melayani untuk pengujian emisi bagi angkutan umum perkotaan. Pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam rangka melayani masyarakat / perusahaan yang akan menguji emisikan kendaraannya dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jl Dukuh Menanggal No.1 Surabaya dan atau ditempat – tempat sebagaimana sesuai permintaan masyarakat. Untuk pelaksanaan uji emisi gas buang bagi kendaraan wajib uji dilaksanakan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes dan Wiyung serta uji petik dilaksanakan di jalan maupun di terminal.

Terkait dengan angkutan yang beroperasi di wilayah kota Surabaya, terdapat angkutan umum perkotaan (mikrolet) taksi, bus. Angkutan umum perkotaan yang melayani penumpang di Kota Surabaya adalah Angkot (mikrolet), Bus Kota, Taksi dan Angguna. Di wilayah Kota Surabaya terdapat 2 terminal klas A, yaitu Terminal Purabaya yang berlokasi di daerah Bungurasih dan Terminal Tambak Oso Wilangun di daerah Tambak Oso Wilangun, 1 terminal kelas B yaitu Terminal Joyoboyo yang berlokasi di daerah Wonokromo, terminal kelas C yaitu Terminal Bratang serta sub-sub terminal lainnya yaitu : Sub Terminal Menanggal, Benowo, Petekan, Manukan Kulon, dan Darmo Permai. Selain Terminal dan Sub Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdapat juga pangkalan angkutan kota yang dikelola oleh operator angkutan umum, diantaranya pangkalan angkot Kenjeran, Dukuh Kupang, Sidodadi, Keputih, Wisma Permai, Jembatan Merah, Petojo, Ujung Baru.

Data dari Dinas Perhubungan 2008 menyebutkan bahwa terdapat 22 trayek Bus Kota yang ada di Kota Surabaya, terdiri dari : 426 armada Bus Kota (termasuk cadangan) dengan kapasitas muatan 50 orang yang beroperasi pada 11 trayek Non-Patas, 6 trayek Patas non AC dan 5 trayek Patas AC sebagaimana ditunjukkan dalam 3.76. Sedangkan jaringan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya dilayani oleh 5.253 armada Mikrolet (kapasitas muatan 12 orang) yang beroperasi pada 58 trayek sebagaimana ditunjukkan dalam kedua Tabel berikut

I. POTENSI ANGKUTAN UMUM Tahun 2013

1. T A K S I

1	PT. Khrisna Cemerlang	chrisna	17
2	PT. Citra Dewa Rembulan	Citra	39
3	PT. Cipaganti Citra Graha	Cipaganti Taxi	200
4	PT. Surabaya Arta Utama Bersama	Garuda	204
5	PT. Glatik Golden Taksi	Glatik	49
6	PT. Uni Ratna Gading Mandala	Gold	273
7	PT. Express Kartika Perdana	kartika express	59
8	PT. Kenari Golden	Kenari	49
9	PT. Merpati Wahana Taksi	Merpati/ Bosowa	392
10	PT. Metropolis Surya Raya	Metro	37
11	PT. Nurimas Taksi	Nurimas	37

12	PT. Serasi Trans. Nusantara	Orenz	710
13	PT. Prima Sarijati Agung	Pusaka Prima	100
14	PT. Prima Sarijati Agung (cab.)	Pusaka Prima	200
15	PT. Central Naga Europindo	Pusaka Sentra	100
16	PT. Central Naga Europindo (cabang)	Pusaka Sentra	400
17	PT.Pusaka Nuri Utama	Pusaka Nuri	200
18	PT.Pusaka Nuri Utama (cabang)	Pusaka Nuri	300
19	PT. Indo Semesta Luhur	Semesta	110
20	PT. Silver Bird	Silver Bird	10
21	PT. Para Batara Surya	Silver	441
22	PT. Supra Mandiri Karya	Supra	4
23	PT. Surabaya Taksi Utama	Surabaya	400
24	PT. Mandala Satata Gama	Virgo	90
25	PT. Catur Wahono Roto	Wahono Roto	25
26	PT. Zebra Nusantara	Zebra	241
	JUMLAH		4687

2. ANGKUTAN SERBA GUNA (ANGGUNA)

1	Angguna	346
---	---------	-----

3. MIKROLET

1	BJ	Benowo - Kalimas Barat PP	157
2	BK	Bangkingan - Karang Pilang PP	15
3	BM	Menanggal - Bratang PP	41
4	C	Pasar Loak Sedayu - Karang Menjangan PP	109
5	D	Joyoboyo - Psr Turi - Sidorame PP	151
6	DA	Kalimas Barat - Citra Raya PP	105
7	DKB	Dukuh Kupang - Benowo PP	7
8	DKM	Dukuh Kupang - Menanggal PP	41
9	DP	Kalimas Barat/Petekan-Manukan Kulon PP	91
10	E	Petojo - Sawahan - Simorukun - Balongsari PP	100
11	F	Joyoboyo - Pegirian - Endroso PP	143
12	G	Joyoboyo - Kr. Menjangan / Lakarsantri / Karang Pilang PP	312
13	GL	Pasar Loak - Gadung PP	51
14	GS	Gunung Anyar - Sidorame PP	57
15	H2	Pasar Wonokromo - Pagesangan PP	34
16	H2P	Pasar Wonokromo - Terminal Menanggal PP	48
17	I	Dukuh Kupang - Benowo PP	112
18	IM	Benowo Simokerto PP	51
19	J	Joyoboyo - Kalianak PP	85
20	JBMN	Joyoboyo - Gunung Anyar PP	46
21	JK	Joyoboyo - Kalijudan - Kenjeran PP	34
22	JMK	Kenjeran - Kenjeran Kalimas Barat PP	58
23	JTK	Joyoboyo - Tambak Klanggri PP	34
24	JTK 2	Joyoboyo - Medokan Ayu PP	103
25	K	Ujung Baru - Koblen Kidul PP	87
26	KIP 1	Kutisari Indah - Petojo PP (lewat Tengah) PP	23
27	KIP 2	kutisari Indah - Petojo PP (lewat Timur)PP	26
28	L2	Ujung Baru - Sasak - Petojo PP	54
29	LK	Manukan Kulon - Pasar Loak - Kenjeran PP	90
30	LMJ	Lakarsantri - Manukan Kulon - Kalimas Barat PP	111
31	M	Joyoboyo - Dinoyo- Kayun - Kalimas Barat PP	142
32	N	Kalimas Barat - Menur - Bratang PP	109
33	O	Kalimas Barat - Keputih PP	133
34	P	Joyoboyo - Gebang Putih – Kenjeran /Petojo - Ketintang / Joyoboyo - Karang Menjangan - Kenjeran PP	165
35	Q	Kalimas Barat - Bratang PP	119
36	R	Kalimas Barat - Kapasan - Kenjeran PP	89
37	R1	Kalimas Barat - Nambangan - Kenjeran PP	38

38	R2	Kalimas Barat - Teluk Langsa - Kenjeran PP	4
39	RBK	Rungkut Barata - Kenjeran PP	44
40	RDK	Dukuh Kupang - Benowo PP	62
41	RT	Rungkut - Pasar Turi PP	81
42	S	Joyoboyo - Bratang - Kenjeran PP	90
43	T1	Margorejo - Joyoboyo - Sawahan - Pasar Loak PP	26
44	T2	Joyoboyo - Mulyosari - Kenjeran PP	82
45	TV	Joyoboyo - Citra Raya/Manukan Kulon/Banjar Sugihan PP	150
46	TWM	Tambakwedi - Petojo - Keputih PP	28
47	U	Joyoboyo - Rungkut - Wonorejo/Joyobekti PP	124
48	UBB	Ujung Baru - Bratang PP	32
49	UBK	Ujung Baru - Kenjeran PP	50
50	V	Joyoboyo - Tambakrejo PP	114
51	W	Dukuh Kupang - Kapas Krampung - Kenjeran PP	119
52	WB	Wonosari Bratang PP	71
53	WK	TOW (depan SPBU) - Petojo PP/Keputih PP	100
54	WLD	Wonoarum - Pasar Loak - Dukuh Kupang PP	99
55	WLD2	Bulak Banteng - Dukuh Kupang PP	6
56	Y	Joyoboyo - Demak PP	133
57	Z	Kalimas Barat - Benowo PP	129
58	Z1	Benowo - ujung Baru PP	123
Jumlah			4838

IV. BIS KOTA

1	ARJUNA SAKTI, KETINTANG SELATAN I/28 SURABAYA	A.2	Purabaya — Semut PP.	2
		Cad. Ekonomi		3
		D	Purabaya — Bratang PP.	2
		E.1	Purabaya — Joyoboyo PP.	5
		F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	7
		F.1	Purabaya - Diponegoro - Rajawali - Diponegoro — Purabaya PP.	5
		P.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	6
		P.6	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. (PATAS) PP.	6
		PAC.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut PP. (PATAS AC) PP.	
2	DUA PUTRA, RAYA KEDUNG ASEM 35-72 SURABAYA	Cad. Non eko.		1
		D	Purabaya — Bratang PP.	2
		F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	1
		F.1	Purabaya - Diponegoro - Rajawali! - Diponegoro — Purabaya PP.	1
		P.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	1

3	ESTRA MANDIRI, KUSUMA BANGSA NO. 34 SURABAYA	D	Purabaya — Bratang PP.	2
		F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	7
		P.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	4
		Cad. Ekonomi		2
		Cad. Non ekonomi		1
4	INDRAPURA, PANDEGLING NO. 191-B SURABAYA	A.2	Purabaya — Semut PP.	1
		Cad. Ekonomi		1
		D	Purabaya — Bratang PP.	1
		F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	2
		P.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	1
		P.6	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. (PATAS) PP.	2
5	JAYA UTAMA, KALIANAK NO. 75 SURABAYA	D	Purabaya — Bratang PP.	3
		F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	4
6	LADJU II, TEMBOK DUKUH VII/5 SURABAYA	F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	1
		P.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	4
		P.6	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. (PATAS) PP.	1
		PAC.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut PP. (PATAS AC) PP.	4
7	MANDALA, Mayjen Sungkono Kondip 5B/15 Surabaya	A.2	Purabaya — Semut PP.	1
		D	Purabaya — Bratang PP.	3
8	PEMUDI, SIWALAN KERTO PERMAI II-C/39 SURABAYA	PAC.5	Purabaya - Tot Waru - Demak - Semut PP. (PATAS AC) PP.	1
		PAC.6	Purabaya - Diponegoro - TOW (PATAS AC) PP.	2
9	RESTU, SIWALANKERTO PERMAI IIC/29 SURABAYA	P5	Purabaya - Demak – Semut – Tol Waru (patas)	1
10	SABAR INDAH, RUNGKUT ASRI BARAT 12/28 SURABAYA	E.1	Purabaya — Joyoboyo PP.	1
		F	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. PP.	2
		F.1	Purabaya - Diponegoro - Rajawali - Diponegoro - Purabaya PP.	3
		P.5	Purabaya - Tol Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	1
		Cad. Ekonomi		1
11	RODTA, JL. PANDAN 12 SURABAYA	A2	Purabaya – Semut PP	2
		Cad. Ekonomi		1
		D	Purabaya – Bratang PP	2
		F	Purabaya – Diponegoro – Terminal TOW PP	5
12	PERUM DAMRI, RAYA KALI RUNGKUT NO. 7-A	C	Purabaya — Darmo — Perak PP.	1
		E	Purabaya - Darmo — T.O.W. PP.	3
		E.1	Purabaya — Joyoboyo PP.	10

SURABAYA	E.2	Purabaya - Darmo — Semut PP.	4
	P.1	Purabaya - Darmo - Perak (PATAS) PP.	25
	P.2	Purabaya - Darmo — T.O.W. PP.	9
	P.4	Purabaya - Tol Waru - Perak (PATAS) PP.	30
	P.5	Purabaya - Tol Waru - Demak - Semut (PATAS) PP.	5
	P.6	Purabaya - Diponegoro - T.O.W. (PATAS) PP.	3
	P.7	Purabaya - Tol M.Sungkono - Tol Tandes - T.O.W. (PATAS) PP.	1
	P.8	Purabaya - Tol Waru - Tol Tandes - T.O.W. (PATAS) PP.	13
	PAC.1	Purabaya - Darmo - Perak (RMB) PP.	44
	PAC.4	Purabaya - Tol Waru - Perak (RMB) PP.	3
	PAC.8	Purabaya - Tol Waru - Tandes - TOW (PATAS AC) PP.	18
	Cad. Ekonomi		1
	Cad. Non ekonomi		7
	JUMLAH		282

Data Bus Kota Per Kode Trayek Yang Beroperasi Di Kota Surabaya Tahun 2009

No	Kode Trayek	Rincian Trayek	Jumlah Kendaraan
1	A2	Purabaya – Semut	19
2	C	Purabaya – Darmo - Tanjung Perak	28
3	D	Purabaya – Bratang	28
4	E	Purabaya – Darmo - Tambak Oso Wilangun	14
5	E.1	Purabaya – Joyoboyo	28
6	E.2	Purabaya – Darmo – Semut	8
7	F	Purabaya - Dipenogoro - T.O.W	42
8	F.1	Purabaya - Dipenogoro - Rajawali - Diponegoro – Surabaya	14
9	G	Purabaya - Sepanjang - Darmo Permai	8
10	L	Tambak Oso Wilangun - Jemb. Merah - Ujung Baru	14
11	P.1	Purabaya – Darmo - Perak (PATAS)	53
12	P.2	Purabaya – Darmo - T.O.W	12
13	P.4	Purabaya - Tol Waru - Perak (PATAS)	21
14	P.5	Purabaya - Tol Waru - Demak - Semut PP (PATAS)	24
15	P.6	Purabaya - Diponegoro - T.O.W (PATAS)	19
16	P.7	Purabaya - Tol Mayjend. Sungkono - Tol Tandes -T.O.W (PATAS)	4
17	P.8	Purabaya - Tol Waru - Tol Tandes - T.O.W (PATAS)	18
18	PAC. 1	Purabaya – Darmo - Perak (PATAS AC)	13
19	PAC. 2	Purabaya – Darmo - T.O.W (PATAS AC)	3

No	Kode Trayek	Rincian Trayek	Jumlah Kendaraan
20	PAC. 5	Purabaya - Tol Waru - Demak - Semut PP. (PATAS AC)	8
21	PAC. 6	Purabaya - Diponegoro - T.O.W PP. (PATAS AC)	3
22	PAC. 8	Purabaya - Tol Waru - Tandes - T.O.W PP. (PATAS AC)	2
	-	CADANGAN PATAS	26
	-	CADANGAN BOEMEL (Ekonomi)	17
JUMLAH			426

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Tabel:

Data Angkutan Kota / Lyn Di Kota Surabaya Tahun 2009

No	KODE TRAYEK	JURUSAN	JUMLAH ARMADA
1	BJ	Benowo - Kalimas Barat PP.	155
2	BK	Bangkingan - Karang Pilang PP	15
3	BM	Bratang - Perumnas Menanggal PP.	41
4	C	Pasar Loak/Sedayu - Karang Menjangan PP.	107
5	D	Joyoboyo - Pasar Turi - Sidorame PP	150
6	DA	Kalimas Barat - Cita PP.	106
7	DKB	Dukuh Kupang - Benowo PP.	27
8	DKM	Dukuh Kupang - Menanggal PP.	51
9	DP	Kalimas Baat/Petekkan - Manukan Kulon PP.	99
10	DWM	Balongsari - Pangkalan Karah PP.	28
11	E	Petojo - Sawahan / Simo Rukun / Balongsari PP.	100
12	F	Endrosono - Joyoboyo PP.	139
13	G	T. Joyoboyo - Krg. Menjangan / Krg. Pilang / Lakarsantri PP.	308
14	GL	Pasar Loak - Gadung PP.	50
15	GS	Gunung Anyar – Sidorame PP.	63
16	H.2	Pasar Wonokromo - Pagesangan PP.	45
17	H.2P	Pasar Wonokromo - Terminal Menanggal PP.	53
18	I	Dukuh Kupang - Benowo PP.	109
19	IM	Benowo - Simokerto PP.	87
20	J	Joyoboyo - Kalianak PP.	100
21	JBMN	Joyoboyo - Gunung Anyar PP.	78
22	JK	Joyoboyo - Kalijudan - Kenjeran PP.	60
23	JMK	Kenjeran - Kalimas Barat PP.	70
24	JTK	Joyoboyo - Tambak Klangri PP.	75
25	JTK.2	Joyoboyo - Medokan Ayu PP.	52

No	KODE TRAYEK	JURUSAN	JUMLAH ARMADA
26	K	Ujung Baru - Kalimas Barat - Pasar Loak PP.	88
27	KIP.1	Kutisari Indah - Petajo PP.	51
28	KIP.2	Kutisari Indah - Petojo PP.	50
29	L.2	Ujung Baru - Sasak - Petojo PP.	60
30	LK	Manukan Kulon - Pasar Loak - Kenjeran PP.	100
31	LMJ	Lakarsantrn - Manukan Kulon - Kalimas Barat PP.	109
32	M	Terminal Joyoboyo - Dinoyo - Kayun - Kalimas Barat PP.	139
33	N	Kalimas Barat - Menur - Bratang PP.	107
34	O	Tambak Wedi - Petojo - Keputih PP.	50
35	O.1	Kalimas Barat - Keputih PP.	134
36	O.2 (WK)	Tambak Oso Wilangun - Petojo - Keputih PP.	100
37	P	Joyoboyo - Kenjeran / Petojo - Ketintang PP.	163
38	Q	Kalimas Barat - Bratang PP.	113
39	R	Kalimas Barat - Kapasan - Kenjeran PP.	81
40	R.1	Kalimas Barat - Nambangan – Kenjeran PP.	50
41	RBK	Rungkut Barata - Kenjeran PP.	57
42	RDK	Dukuh Kupang - Benowo PP.	100
43	RT	Rungkut – Pasar Turi PP.	75
44	S	Joyobojo - Bratang – Kenjeran PP.	85
45	T.1	Margorejo - Joyoboyo - Sawahan - Simorejo PP.	81
46	T.2	Joyoboyo - Kenjeran / Wisma Permai PP.	82
47	TV	Joyoboyo – Citra / Manukan Kulon / Banjar Sugihan PP.	177
48	U	Joyoboyo - Rungkut / Wonorejo / Joyobekti PP.	115
49	UBB	Ujung Baru - Bratang PP.	43
50	UBK	Ujung Baru - Kenjeran PP.	71
51	V	Joyoboyo - Tambak Rejo PP.	114
52	W	Dk.Kupang - Kapas Krampung - Kenjeran / Kr.Menjangan PP.	119
53	WB	Wonosari - Bratang PP.	75
54	WLD	Wonoarum - Pasar Loak - Dukuh Kupang PP.	100
55	WLD .2	Bulak Banteng - Dukuh Kupang PP.	50
56	Y	Joyoboyo - Demak PP.	127
57	Z	Kalimas Barat - Benowo PP.	107
58	Z.1	Benowo – Ujung Baru PP.	112
JUMLAH			5,253

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya

4.3.Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel di Kota Surabaya. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan pengendalian dan pengawasan bengkel.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah

Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya
5. Bengkel adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
7. Izin Penyelenggaraan bengkel adalah izin yang wajib dimiliki oleh pemilik bengkel sebelum melakukan penyelenggaraan bengkel.

B. ARAH PENGATURAN

Ketentuan Peraturan Daerah Izin Penyelenggaraan Bengkel ini pada dasarnya membahas mengenai:

- a. Standar mutu bengkel;
- b. Ketentuan perizinan penyelenggaraan bengkel : ketentuan izin, jangka waktu izin, hak dan kewajiban izin serta ketentuan yang melekat pada izin.

1. Standar Mutu Bengkel

Terdiri dari :

- Sistem mutu bengkel;
- Fasilitas dan Peralatan Bengkel;
- Mekanik Bengkel;
- Manajemen informasi bengkel.

Sistem Mutu Bengkel

a. Persyaratan Umum

Sistem mutu yang diterapkan pada unit bengkel sekurang kurangnya dapat:

- Menjamin identifikasi dan mampu telusur produk (jasa perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor)
- Menjamin transparansi operasional bengkel
- Menjamin konsistensi kualitas hasil perawatan dan perbaikan bengkel.

b. Pedoman Bengkel

Bengkel harus memiliki pedoman bengkel, yang sekurangnya mencantumkan tanggung jawab manajemen, perencanaan sistem mutu, dan prosedur mutu bengkel, yang terdiri dari:

- Prosedur proses penerimaan order
- Prosedur proses pengerjaan perawatan dan perbaikan
- Prosedur proses inspeksi/pemeriksaan
- Prosedur proses penyerahan
- Prosedur suku cadang
- Prosedur standar biaya/jam kerja

- Prosedur keselamatan kerja
 - Prosedur pelatihan
 - Prosedur penanganan limbah bengkel
- c. Pemenuhan persyaratan sistem mutu bengkel untuk tiap-tiap kelas bengkel

Fasilitas dan Peralatan Bengkel

a. Fasilitas Bengkel

Bengkel kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan bengkel kendaraan roda 2 sekurang-kurangnya harus memiliki fasilitas, yang terdiri dari:

- Fasilitas umum
- Fasilitas penyimpanan
- Fasilitas keselamatan
- Fasilitas penampungan limbah

b. Peralatan Bengkel

Bengkel kendaraan bermotor roda 4 Type A sekurang-kurangnya harus memiliki kelompok peralatan teknis sebagai berikut:

- Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum
- Kelompok peralatan air service
- Kelompok peralatan hand tools
- Kelompok peralatan pembangkit listrik
- Kelompok peralatan diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan pengangkat
- Kelompok peralatan pelumas
- Kelompok peralatan perbaikan ban/roda
- Kelompok peralatan pencuci kendaraan
- Kelompok peralatan tune up engine
- Kelompok peralatan overhaul engine
- Kelompok peralatan spesial untuk diagnosa kendaraan
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan kopling
- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pengereman

- Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan suspensi dan poros penggerak
 - Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem kemudi
 - Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem bahan bakar
 - Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pelumasan
 - Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan transmisi
 - Kelompok peralatan perbaikan body
- c. Bengkel kendaraan bermotor roda 4 Type A sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan keselamatan kerja, yang terdiri dari:
- Peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan resiko yang terdapat dalam ruangan kerja
 - Peralatan P3K
- d. Jenis fasilitas dan peralatan yang dimiliki bengkel menentukan kelas dan tipe bengkel.

Mekanik Bengkel

a. Persyaratan Umum

- Bengkel harus memiliki mekanik yang mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam merawat, mendiagnosa, memperbaiki dan menguji kendaraan bermotor sesuai dengan kelas dan tipe bengkel, serta kategori kendaraan bermotor yang dirawat dan/atau diperbaiki
- Peralatan yang digunakan dalam proses perawatan dan perbaikan di bengkel harus dioperasikan oleh mekanik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan peralatan sesuai prosedur pengoperasian alat

b. Persyaratan Mekanik Bengkel

Persyaratan minimum mekanik bengkel adalah:

- Usia minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Sehat jasmani dan rohani
- Berkelakuan baik
- Lulus pengujian tenaga mekanik yang dilakukan oleh lembaga yang diakui instansi yang berwenang.

c. Kualifikasi Mekanik Bengkel

Kualifikasi mekanik dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Pendidikan mekanik/kejuruan
- Pengalaman kerja
- Tingkat keahlian kerja
- Tingkat pengetahuan teknis

Pengakuan tingkatan kualifikasi mekanik ditentukan melalui pengujian tenaga mekanik yang dilakukan oleh lembaga yang diakui instansi yang berwenang.

Setiap mekanik yang dinyatakan memenuhi kualifikasi (lulus pengujian mekanik) diberi sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan tingkatan kualifikasinya oleh lembaga yang diakui instansi yang berwenang.

Sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud berlaku untuk seluruh Indonesia

Kualifikasi mekanik bengkel dibagi menjadi:

- Mekanik tingkat 1 (Yunior Mekanik)
- Mekanik tingkat 2 (Senior Mekanik)
- Mekanik tingkat 3 (Master Mekanik)

Bengkel kelas I dan II sekurang-kurangnya mempunyai Master Mekanik, Senior Mekanik, dan Junior Mekanik

Management Informasi Bengkel

a. Persyaratan Umum

Setiap bengkel mempunyai sistem manajemen informasi atau sistem pengendalian data bengkel yang sesuai, sehingga pedoman, catatan, dan data-data yang direkam mudah diidentifikasi, diakses, ditelusuri dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang diberi wewenang. Setiap bengkel mempunyai prosedur pemeliharaan dan pengendalian data, dokumen agar pengendalian yang dimaksud diatas berjalan dengan konsisten. Setiap bengkel mempunyai sistem pembaruan (update) data, agar data yang ditampilkan merupakan data yang benar,

akurat dan terbaru. Menyimpan data yang didokumentasikan untuk minimal jangka waktu 2 tahun, meliputi:

Data operasional bengkel:

- Data pengelolaan suku/cadang/material baik yang berasal dari pemasok / supplier ataupun dari pelanggan meliputi data pemasukan dan pemakaian
- Dokumen proses perawatan dan perbaikan, yang berisi mekanik yang menangani, dan penggantian suku cadang yang dilakukan
- Data historis kendaraan yang merupakan data akumulasi perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam periode tertentu
- Faktur/invoice adalah dokumen bukti penyerahan dan pembayaran yang mencantumkan jumlah jam kerja dikonversikan dalam bentuk biaya, suku cadang, rincian biaya lainnya, garansi yang diberikan sesuai peraturan yang berlaku

Data profil/kondisi bengkel:

Data fasilitas dan peralatan, yang meliputi:

- Jumlah dan kondisi fasilitas dan peralatan/alat bantu
- Rekaman pemeliharaan fasilitas dan peralatan/alat bantu
- Rekaman kalibrasi

Data mekanik, yang meliputi:

- Data pribadi mekanik
- Pengalaman kerja
- Kualifikasi (termasuk keahlian yang telah dimiliki)
- Jenis pelatihan dan sertifikat yang telah dimiliki

Data bengkel, yang meliputi:

- Struktur organisasi
- Lay out bengkel

Pedoman bengkel:

- Prosedur dan instruksi kerja
- Acuan/standar teknis yang diikuti

- Semua izin dari pemerintah dalam hubungan dengan kegiatan bengkel meliputi Akte Notaris, SIUP, NPWP, Izin Domisili, Izin Gangguan dan Izin Operasional Bengkel
- b. Bengkel diklasifikasikan berdasarkan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan umum di atas dan manajemen informasi yang diterapkan.
Persyaratan manajemen informasi yang harus diterapkan oleh bengkel diatur lebih lanjut

Kegiatan observasi lapangan dilakukan pada beberapa bengkel umum yang beroperasi di wilayah Kota Surabaya diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia baik tenaga administrasi maupun tenaga mekanik penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Surabaya, sebagian besar telah cukup memenuhi kualifikasi persyaratan dan telah mendapatkan pelatihan – pelatihan baik dari internal lembaga bengkel tersebut maupun pelatihan eksternal lembaga di atasnya.
- b. Peralatan – peralatan bengkel yang dimiliki oleh penyelenggara bengkel secara umum telah cukup memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.191/MPP/Kep/6/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam KM.551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Peralatan – peralatan teknis pengukuran juga secara berkala telah dilakukan kalibrasi oleh lembaga yang berwenang.
- c. Secara umum penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor telah menyediakan peralatan perlindungan diri, perlengkapan P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- d. Secara umum pemilik dan atau pengusaha penyelenggara bengkel umum tahu dan setuju bahwa dalam melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Para penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor juga setuju bahwa kendaraan bermotor yang beroperasi harus

memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang yang telah ditetapkan agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

- e. Dalam hal penyelenggaraan perbaikan kendaraan yang tidak lolos uji emisi, secara umum para penyelenggara / pengusaha bengkel berpendapat bahwa biaya perbaikan yang mahal akan menjadi kendala utama bagi pemilik kendaraan.

Berdasarkan data – data tersebut, diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas mutu produk dari penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor tersebut sehingga memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan ambang batas emisi gas buang agar tercapai tingkat kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan. Hal ini menunjang tercapainya tingkat keselamatan lingkungan dari pengaruh pemanasan global (global warming) akibat emisi gas buang kendaraan bermotor dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 amandemen.

2. Izin Penyelenggaraan Bengkel

Izin penyelenggaraan bengkel merupakan instrumen hukum yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Setiap kegiatan bengkel wajib memperoleh Izin penyelenggaraan bengkel, sebelum melakukan kegiatan penyelenggaraan bengkel. Izin penyelenggaraan bengkel tidak dipungut biaya retribusi.

Dengan adanya mekanisme izin, pada penyelenggaraan bengkel dibedakan dalam [REDACTED]

- Kategori A : bengkel mempunyai peralatan yang lengkap, peralatannya sudah dikalibrasi, dan mampu melaksanakan kegiatan uji emisi
- Kategori B : bengkel dengan scope usaha sedang, peralatannya lumayan lengkap dan dikalibrasi namun belum mampu melaksanakan kegiatan uji emisi
- Kategori C : Bengkel dengan scope usaha kecil, peralatannya kurang lengkap dan belum dikalibrasi dan belum mampu melaksanakan uji emisi.

Kategorisasi/klasifikasi bengkel ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri Peindustrian dan Perdagangan.

Bagi Bengkel dengan kategori A akan diberikan kewenangan untuk menerbitkan Sertifikasi Lolos Uji Emisi bagi kendaraan pribadi yang melakukan uji emisi di bengkel tersebut. Pembinaan oleh Dinas Perhubungan, diutamakan pada pelatihan bagi bengkel tersebut untuk melakukan uji emisi dan mengawasi outputnya. Dimasukkan juga ketentuan sanksi bagi bengkel kategori A yang dengan sengaja menerbitkan Sertifikat Lolos Uji Emisi yang tidak sesuai dengan kondisi kendaraan.

Bagi bengkel dengan kategori B, akan dilakukan pembinaan berupa dukungan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas bengkelnya, termasuk bagaimana manajemen bengkel yang baik.

Bagi bengkel dengan kategori C, akan dilakukan pembinaan, pengawasan sekaligus pendampingan berupa pelatihan peningkatan kualitas bengkel.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya beserta instansi terkait juga melakukan penegakan hukum, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan izin.

C. MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bengkel di kota Surabaya. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah, larangan, dispensasi dan izin dalam Penyelenggaraan Bengkel. Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang **Izin Penyelenggaraan Bengkel** adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Maksud dan Tujuan

BAB III : Ruang Lingkup

BAB IV : Kewenangan
BAB V : Penggolongan Bengkel
BAB VI : Perizinan
BAB VII : Pengendalian dan Pengawasan Bengkel
BAB VIII: Peran Serta Masyarakat
BAB IX : Sanksi Administrasi
BAB X : Ketentuan Peralihan
BAB XI : Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi :

1. Ketentuan umum sebagai konsep dalam melakukan Pengendalian Penyelenggaraan Bengkel di Kota Surabaya;
2. Ruang lingkup Penyelenggaraan Bengkel;
3. Penggolongan Bengkel
4. Ketentuan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam menerbitkan Izin Penyelenggaraan Bengkel;
5. Perizinan Penyelenggaraan Bengkel;
6. Ketentuan kewajiban yang melekat pada izin bagi pemilik bengkel sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Bengkel.
7. Ketentuan tidak adanya pungutan retribusi.
8. Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas bengkel.
9. Peran serta masyarakat; dan
10. Penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan Izin Penyelenggaraan Bengkel.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan kebijakan untuk melakukan pengendalian Penyelenggaraan Bengkel di kota Surabaya melalui instrument izin, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menikmati pelayanan yang prima dari bengkel yang sudah distandarisasi oleh Pemerintah Kota.

B. Saran

Agar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Bengkel dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang

cukup. Kebijakan penataan Bengkel harus didukung oleh sarana dan prasarana serta kemauan dan kemampuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang optimal, baik dari segi Sumber Daya Manusia dan sarana teknis yang memadai, sehingga kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi bengkel dalam rangka peningkatan kualitas bengkel dan optimalisasi bengkel sebagai tempat penyelenggaraan uji emisi dapat tercapai.

Dalam upaya mencapai terbentuknya Peraturan Daerah yang aplikatif dan dapat mengakomodir semua kepentingan, maka prosedur pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.

Daftar Pustaka :

1. -----, 2004, Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
2. -----, 2004, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. -----, 2004, Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penundang-undangan ;
4. -----, 2007, Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. -----, 2009, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;
6. Button, K J., 1993, *Transport Economics*, 2nd Edition, Edward Elgar, Cheltenham, UK
7. Dishub Jatim, 2006, *Study Evaluasi dan Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Orang di Kota Surabaya*.
8. One, L., Sutomo, H, 2003, *Reformasi Sistem Pajak Kendaraan Bermotor*, paper.